

**PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN  
BANYUMAS TERHADAP PRAKTIK *CONTRACT FOR DIFFERENCES*  
(*CFD*) PADA OCTAFX**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.  
Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh:**

**Nafira Lia Azahra Zanuba Abi  
NIM. 1817301030**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Nafira Lia Azahra Zanuba Abi

NIM : 1817301030

Jenjang : S-1

Jurusan : Muamalah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN BANYUMAS TERHADAP PRAKTIK *CONTRACT FOR DIFFERENCE* (CFD) PADA OCTAFX”**

ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

**Purwokerto, 12 Juli 2022**



**Nafira Lia Azahra Zanuba Abi  
NIM. 1817301030**

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul:

**PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN  
BANYUMAS TERHADAP PRAKTIK *CONTRACT FOR DIFFERENCES*  
(CFD) PADA OCTAFX**

Yang disusun oleh Nafira Lia Azahra Zanuba Abi NIM. 1817301030 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, telah diujikan pada tanggal 12 Juli 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji I



**Agus Sunaryo, M.S.I**  
NIP. 19790428 200911 006

Sekretaris Sidang/Penguji II



**Hasanudin, M.Sy.**  
NIP. 198501152019031008

Pembimbing/Penguji III



**Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag**

NIP. 19750620 200112 003

Purwokerto, 23-08-2022

Dekan Fakultas Syariah



**Supani, S.Ag., M.A.**

NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqasyah Purwokerto, 30 Juni 2022  
Skripsi Sdri. Nafira Lia Azahra ZA  
Lamp. : 4 Eksemplar

Kepada:  
Yth. Dekan Fakultas  
Syariah UIN Prof. KH.  
Saifuddin Zuhri  
Purwokerto  
di  
Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*


Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : **Nafira Lia Azahra Zanuba Abi**  
NIM : **1817301030**  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Fakultas : Syariah  
Judul : **PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA  
KABUPATEN BANYUMAS TERHADAP PRAKTIK  
CONTRACT FOR DIFFERENCES (CFD) PADA  
OCTAFX**

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam sidang munaqasyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.). Demikian, atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing,



**Dr. Bani Svarif Maula. M.Ag.**

**NIP. 19750620 200112 1 003**

**PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA TERHADAP PRAKTIK  
CONTRACT FOR DIFFERENCES (CFD) PADA OCTAFX**

**ABSTRAK**

**Nafira Lia Azahra Zanuba Abi**

**NIM. 1817301030**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Pandangan Ormas Nahdlatul Ulama terkait penetapan suatu hukum mempunyai dampak secara signifikan kepada masyarakat. Praktik *CFD* merupakan kontrak kesepakatan untuk membayar selisih harga pada saat pembukaan dan penutupan transaksi jual beli yang dilakukan antara penjual dengan pembeli. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas terkait mekanisme *Contract for Differences (CFD)* dalam aplikasi OctaFX.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian lapangan (*field research*). Sumber data primer yaitu dari wawancara langsung dengan Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas yaitu Syufi'ah, Tanfidziyah, Lembaga Bahtsul Masail dan Gerakan Pemuda Anzor Sedangkan sumber data sekunder yaitu dari buku, dokumen, dan jurnal. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah analisis normatif empiris.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas memberikan pernyataan terkait *CFD* ini tidak bisa dikategorikan ke dalam akad apapun karena salah satu syarat muamalah sudah rusak. Kedua belah pihak memang saling rela dengan ketidakjelasan suatu objek akad, tetapi secara hukum Islam tidak diperbolehkan. Adanya *leverage* pada awal akad mengakibatkan objek yang diperjualbelikan belum sepenuhnya menjadi milik *trader*. Jika transaksi yang akad tidak bisa diidentifikasi maka hukumnya haram. Metode istinbath hukum yang digunakan yaitu metode *manhaji*.

**Kata Kunci: Tokoh Nahdlatul Ulama, Pandangan Nahdlatul Ulama, *Contract for Differences (CFD)*, OctaFX.**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah SWT untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan-Nya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para shahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pandangan Nahdlatul Ulama Terhadap Praktik *Contract for Differences* (CFD) Trading Forex dan Saham (Studi Pada Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama di Kabupaten Banyumas)”.

Dengan selesainya skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dan saya hanya dapat mengucapkan terimakasih atas berbagai pengorbanan, motivasi, dan pengarahannya kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah

- Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto S.H.I., M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
  6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
  7. Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
  8. Hasanudin, B.Sc., M.Sy., selaku Koordinator Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
  9. Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M., selaku Dosen Pembimbing Penulis yang selalu memberikan arahan, dukungan dan doa terbaiknya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
  10. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
  11. Segenap Staff Perpustakaan Universitas Islam Negeri Prof. KH Saifuddin Zuhri yang telah membantu dalam mencari referensi sebagai penunjang skripsi penulis.
  12. Kepada yang terkasih yaitu kedua orang tua penulis Bapak Agus Raharjo dan Ibu Resti Yulianti senantiasa memberikan doa terbaik tanpa henti-hentinya, serta dukungan yang diberikan baik secara moral dan materiil sehingga penulis dapat menempuh pendidikan sampai mendapat gelar Sarjana.
  13. Sdr. Mahfud Subarkah, S.KL., yang selalu memberikan doa, motivasi, saran, masukan, dan di sela-sela waktunya mendampingi penulis untuk berdiskusi

selama proses perkuliahan berlangsung hingga penyusunan skripsi telah selesai.

14. Teman-teman kelas Program Studi Hukum Ekonomi Syariah A (HES A) Angkatan 2018 pada khususnya, dan seluruh keluarga besar HES Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto pada umumnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga tali silaturahmi kita tidak pernah terputus.
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, terima kasih untuk semua.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna serta tidak lepas dari kesalahan baik dari segi kepenulisan maupun dari segi materi. Oleh karena itu penulis meminta maaf atas semua kekurangan dalam skripsi ini. Semoga skripsi ini banyak bermanfaat bagi penulis khususnya maupun pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 1 Juli 2022



Nafira Lia Azahra Zanuba Abi

NIM. 1817301030

## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 Tahun 1987 Nomor 0583 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab/Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha

د	dal	D	De
ذ	ḏal	Ḑ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	za	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik keatas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef

ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

## 2. Vokal

### 1) Vokal tunggal (monoftong).

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama

أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauila*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan	Nama	Huruf dan	Nama
------------	------	-----------	------

Huruf		Tanda	
آ ا	Fatḥah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

#### 4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata

yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (:), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمُّ : *nu''ima*

عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ع* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf

berharkat kasrah ( *–* ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* ( *ī* ). Contoh:

عَلِيٍّ : ‘*Alī* (bukan ‘*Aliyy* atau ‘*Aly*)

عَرَبِيٍّ : ‘*Arabī* (bukan ‘*Arabiyy* bukan ‘*Araby*)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar ( *-* ). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi *apostrof* (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'munāna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī z̄ilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz̄ lā bi khuṣūṣ al-sabab*

## 9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi raḥmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP,

CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan*


*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān*

*Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs*

*Abū Naṣr al-Farūbī*

*Al-Gazālī*

*Al-Munqiz min al-Ḍalāl*



## DAFTAR ISI

JUDUL.....	
PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN.....	viii
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR SINGKATAN.....	xxi
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	10
C. Rumusan Masalah.....	13
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	13
E. Kajian Pustaka.....	14
F. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Investasi dalam Perspektif Islam.....	20
1. Pengertian Investasi.....	20
2. Jenis-Jenis Investasi dalam Islam.....	23
B. Investasi Online Menurut Islam.....	35

C. <i>Contract For Differences (CFD)</i> Pada OctaFX.....	37
1. Pengertian <i>Contract For Differences (CFD)</i> Pada OctaFX.....	37
2. Ketentuan <i>Trading CFD</i> di OctaFX.....	39
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	49
B. Lokasi Penelitian.....	50
C. Sumber Data.....	50
D. Metode Pengumpulan Data.....	51
E. Analisis Data.....	52
<b>BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan</b>	
A. Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas .....	54
1. Sejarah Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas.....	54
2. Biografi Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas.....	55
3. Metode Istinbath Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas.....	57
B. Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas terhadap <i>CFD</i> Pada OctaFX.....	58
C. Istinbath Hukum Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas.....	65
D. Analisis Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas Terhadap Praktik <i>Contract For Differences</i> Pada OctaFX.....	68
E. Analisis Istinbath Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas Terhadap Praktik <i>Contract For Differences</i> Pada OctaFX.....	79
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	83

B. Saran.....83

DAFTAR PUSTAKA



## DAFTAR SINGKATAN



<i>CFD</i>	: <i>Contract For Differences</i>
<i>LBM</i>	: Lembaga Bahtsul Masail
<i>NU</i>	: Nahdlatul Ulama
<i>PCNU</i>	: Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama
<i>USD</i>	: <i>United States Dollar</i>
<i>BSC</i>	: <i>Balanced Scorecard</i>
<i>URIA</i>	: <i>Unrestricted Investment Account</i>
<i>EUR</i>	: <i>Euro</i>
<i>MUI</i>	: Majelis Ulama Indonesia
<i>DSN</i>	: Dewan Syariah Nasional
<i>PSAK</i>	: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
<i>EYD</i>	: Ejaan yang Disempurnakan
<i>BEI</i>	: Bursa Efek Indonesia
<i>ISO</i>	: <i>International Standard Organization</i>
<i>JPY</i>	: <i>Japanese Yen</i>
<i>CHF</i>	: <i>Confoederatio Helvetica Franc</i>
<i>MT</i>	: <i>Meta Trader</i>
<i>EURGBP</i>	: <i>Euro vs Great Britain Pound</i>
<i>GBPAUD</i>	: <i>Great Britain Pound vs Australian Dollar</i>
<i>UK100</i>	: <i>FTSE 100</i>
<i>NASDAQ</i>	: <i>National Association of Securities Dealers Automated Quotations</i>

*SPX500* : *Standard & Poor's 500*

*AUS200* : *ASX 200 Index*

*EUSTX50* : *Eurostoxx 50 Index*

*BASF* : *Badische Anilin und Sod Fabrik*

*DAX* : *Data Analysis Expressions*

*PWNU* : *Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama*



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah menghukumi haram apabila jual beli itu menggunakan jalan yang batil, baik itu dilakukan dengan cara mencuri, menipu, merampok merampas, maupun dengan cara yang tidak diridhoi oleh Allah, jual beli harusnya didasarkan saling ridho, saling suka, dan saling memberikan keuntungan satu pihak dengan pihak yang lainnya serta tidak memberikan kerugian kepada salah satu pihak itu. Setiap manusia tidak dilarang melakukan hal apapun yang terpenting berlandaskan al-Qur'an, as-Sunnah dan tidak bertentangan dengan itu. Hukum jual beli diperbolehkan tetapi Allah mengharamkan transaksi jual beli yang terdapat ribā.<sup>1</sup> Dalam kajian fikih muamalah, hubungan antar manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup perlu adanya aturan terkait hak dan kewajiban yang berdasarkan kesepakatan bersama kedua belah pihak, proses yang dapat dilakukan bisa dengan cara akad atau kontrak. Pada zaman dahulu untuk melakukan transaksi jual beli dilakukan dengan cara kedua belah pihak bertemu secara langsung dan di satu tempat.<sup>2</sup>

Perbedaan antara persyaratan dan syarat dalam jual beli, persyaratan itu sendiri ditentukan oleh salah satu pihak yang bertransaksi dan boleh dilakukan awal akad itu. Hukum memberikan syarat dalam transaksi jual beli yaitu sah dan mengikat. Akibat yang muncul apabila persyaratan dilanggar dalam jual

---

<sup>1</sup> Departemen RI, *Al-Qur'an dan Tajwid* (Jakarta: Sygma Press, 2010), hlm. 83.

<sup>2</sup> Ariyadi, *Jual Beli Online Ibnu Taimiyah* (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2018), hlm. 3-4.

beli, maka akadnya sah, akan tetapi pihak yang memberikan persyaratan mendapatkan hak untuk membatalkan atau melanjutkannya transaksi jual beli itu. Persyaratan dalam hal jual beli ada dua yaitu persyaratan yang dibenarkan oleh agama dan persyaratan yang dilarang oleh agama. Sedangkan syarat sah dalam transaksi itu ditentukan oleh agama, apabila syarat sahnya dilanggar maka akan ada akibat yang timbul.

Akibat yang timbul dari dilanggarnya syarat sah maka akad jual beli menjadi tidak sah. Semua akad secara sah berlaku apabila sesuai *nash* syariah bagi para pihak yang berakad. Akad itu tidak hanya mengikat hal yang telah dinyatakan secara tegas. Apabila pihak yang berutang melakukan hal yang dapat merugikan pihak lainnya, maka akad itu bisa dibatalkan secara hukum oleh pihak yang berpiutang.<sup>3</sup>

Menurut pendapat Al-Muslih tiga hal yang dapat dipenuhi dalam mempromosikan atau menawarkan sebuah produk: 1) Adanya kejelasan barang, kejelasan itu sendiri dari ukuran atau takaran, komposisi, barang tidak rusak/kadaluwarsa, dan bahan yang digunakan dalam kondisi baik dan tidak ada cacat; 2) barang/produk yang diperjualbelikan yaitu produk yang halal artinya produk tersebut sesuai dengan aturan yang ditentukan oleh Allah; dan 3) Dalam mempromosikan tidak boleh ada kebohongan.<sup>4</sup>

Saat ini banyak muncul *trading* online di wilayah Asia Tenggara karena adanya kemudahan dalam mengakses internet dan bertransaksi secara langsung

---

<sup>3</sup> Mardani, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 109-110.

<sup>4</sup> Abdul Azis dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam jilid 5* (Jakarta: Ichiar Baru Van Hoeve, 2006), hlm. 1802.

di lantai bursa. Mudahnya transaksi *trading* online ini, pengguna tidak perlu merasa kerepotan untuk menghubungi perusahaan broker untuk menjual ataupun membeli saham, karena sudah dilengkapi fasilitas *electronic trading system*.<sup>5</sup> Salah satu trading yang populer yaitu OctaFX. OctaFX adalah *broker* legal dan terpercaya dengan reputasi yang kokoh, beroperasi sejak tahun 2011 di bawah otoritas St. Vincent and the Grenadines. Lisensi 19776 IBC 2011, dengan alamat hukum dan korespondensi perusahaan Suite 305, Griffith Corporate Center, Beachmont, Kingstown, S.t. Vincent and the Grenadines.<sup>6</sup> *Indeks CFD* adalah suatu produk keuangan yang pertumbuhan di pasarannya sangat cepat, memberikan kesempatan unik bagi *trader* untuk memperoleh keuntungan dari *fluktuasi* pasar saham dengan *leverage* dan jadwal *trading* yang fleksibel.<sup>7</sup>

*Contract For Differencess (CFD)* sangat mudah diperdagangkan, aset yang dapat diubah tanpa mengurangi nilai yang banyak, dan kurangnya peraturan yang jelas mengenai kontrak ini. *Contract For Differencess* disingkat *CFD* pada tahun 1990-an pertama kali diluncurkan di Inggris dari permintaan intitusi besar *trader* dan *hedge fund*. *Trader* ini menginginkan bahwa saham yang dijual tanpa melihat dari dana pinjaman atau biaya yang besar. *Contract for Differencess (CFD)* merupakan kontrak kesepakatan membayar selisih harga jual dan beli antara pembeli dengan penjual, jika harga aset yang dibeli naik pada penutupan jual beli maka penjual yang membayarkan selisih harga

---

<sup>5</sup> Putut Susetyo Bagus W, *Bagaimana Meenangkap Pesan Dari Pasar Saham dan Memprediksi Maasa Depan* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010), hlm. 22-23.

<sup>6</sup> Wawancara dengan Fajar OctaFX tanggal 7 April 2022 di forum live chat OctaFX.

<sup>7</sup> Wawancara dengan Fajar OctaFX tanggal 7 April 2022 di forum live chat OctaFX.

itu kepada pembeli. Namun, jika harga aset yang dibeli turun, maka pembeli yang membayar selisih harga ke penjual. Meskipun *Contract for Differences* dan kontrak berjangka sama-sama menegosiasikan nilai kontrak tetapi *CFD* bukan kontrak berjangka dikarenakan tidak memiliki tanggal kadaluarsa atau penyelesaian.

*Contract for Differences* diperdagangkan sebagai sekuritas lain jadi *trader* membeli dari *broker*. *Contract for Differences* masuk kategori *leverage derivative* dalam transaksi jual atau beli hanya memerlukan pembayaran yang relatif kecil jika kita bandingkan dengan margin. Margin yang dibayarkan berbeda-beda bergantung jenis investasi yang diikuti. Perdagangan ini menggunakan konsep trading margin yang membuat modal lebih kecil dari investasi biasanya.

Berbeda dengan *trading forex*, dalam *CFD* menggunakan konsep *trading* margin yang rendah dan *leverage* yang tinggi, baik *trader* atau *broker* dapat mendapatkan kerugian ataupun keuntungan dengan jumlah yang sama pada perdagangan saham riil. Walaupun *Contract for Differences (CFD)* *trading* ini marginnya rendah, tetapi *trader* tetap harus berhati-hati karena jumlah kerugian yang didapatkan bisa melebihi modal awal yang disetorkan.<sup>8</sup> *Leverage* yaitu bentuk pinjaman untuk *trader* mendapatkan keuntungan dalam investasi yang diberikan oleh pihak *broker*. Misalnya *broker* menawarkan *trader* 1:100 berarti bila *trader* memiliki modal 10 USD bisa membeli aset 1000 USD (dari 10x100). Dalam waktu singkat *trader* bisa mendapatkan

---

<sup>8</sup> Frento T. Suharto, *Menungkap Rahasia Forex Pahami Scalping Trading Strategy agar cepat Menghasilkan Uang* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo), Hlm. 29.

keuntungan ataupun kerugian.<sup>9</sup> Harga *CFD* menggambarkan harga aset acuan. *CFD* dapat diartikan sebagai kontrak antara *trader* dan perusahaan *spreadbetting*, jadi saat *trade* ditutup kedua belah pihak bertransaksi selisih harga aset dari *trade* dibuka dan pada saat *trade* ditutup. Pada awalnya ditradingkan melalui bursa terorganisir yang kemudian ditradingkan antara dua pihak. Jumlah *leverage* yang ditawarkan setiap *broker* berbeda bergantung pada panduan regulasi. Di *UE* misalnya, panduan regulasi membatasi *leverage* ini 30:1. Di Amerika Serikat, *Financial Industry Regulatory Authority (FINRA)* mengharuskan *broker* menawarkan *leverage* ke akun minimal \$2.000. Dalam aplikasi OctaFX tidak mengenakan komisi dari setiap *order* tapi berlaku *spread*. *Spread* yaitu selisih harga *bid* and *ask*, misalnya jika di *EUR/USD* dikutip sebagai 1,13583/1,3588, *spread*nya yaitu 0,5 pip). *Currency pair* memiliki *spread* yang berbeda, biasanya tergantung *liquidity* mereka.<sup>10</sup>

*Contract for Differencess* merupakan perdagangan yang tidak mempunyai aset, dengan adanya kontrak membuat *CFD* bisa diperdagangkan dengan *likuiditas* yang tinggi serta dapat melakukan transaksi terlebih dahulu walaupun belum melakukan *buy*. *Contract for Differencess (CFD)* sama halnya memiliki saham, tetapi *trader* hanya mendapatkan nilai tambah dari kepemilikan saham yang dibeli namun *trader* tidak memiliki sahamnya. *Contract For Differencess (CFD)* tidak mempunyai tanggal kadaluarsa atau tidak mempunyai batas waktu. Margin yang diperdagangkan bisa serendah 10%, serta mendapatkan *dividen*. *Trader Contract for Differencess (CFD)*

---

<sup>9</sup> Ammi Nur Baits, *Halal Haram Bisnis Online* (Muamalah Publishing), Hlm. 257.

<sup>10</sup> Wawancara dengan Morgan OctaFX tanggal 4 April 2022 di forum live chat OctaFX.

tidak benar-benar mempunyai aset dasar, mereka hanya mendapatkan pendapatan dari perubahan harga yang terjadi. Misalnya alih-alih membeli emas fisik, *trader* berspekulasi apakah harga emas itu naik atau turun.<sup>11</sup>

Risiko *Contract for Differencess (CFD)* sama saja dengan memiliki *underlying asset* maksudnya *trader* tidak membeli asetnya secara fisik melainkan hanya kontraknya. *Underlying asset* yang dapat diperjualbelikan dalam *CFD* yaitu *indeks* saham, pertukaran mata uang asing, saham, serta komoditi seperti minyak dan emas. *Contract For Differencess (CFD) trading* sangat beresiko karena hanya memprediksi perubahan harga yang akan datang, jadi bukan mencari keuntungan dari nilai aset yang dijual atau *capital gain* tetapi mencari ketepatan spekulasi kapan harga naik dan turun.

Perbedaan *Contract for Differencess (CFD) trading* dengan *derivative* terletak pada jatuh temponya, *Contract for Differencess (CFD) trading* bisa digunakan untuk bertransaksi dalam waktu singkat ataupun panjang. *Trader Contract for Differencess (CFD)* tidak harus membayarkan pajak pada saat pembelian (*stamp duty*). Tetapi *trader* perlu memperhatikan bahwa *Contract for Differencess (CFD)* tidak cocok dipertahankan dalam jangka waktu panjang, karena terdapat biaya bunga terbuka.

Biaya transaksi yang terdapat dalam perdagangan *Contract for Differencess (CFD)*, adanya *Bid-offer spread* yaitu perbedaan pada saat *trader* mengambil posisi beli dan *trader* mengambil posisi jual, biasanya harga yang ditawarkan pada posisi jual lebih rendah dibandingkan pada saat harga

---

<sup>11</sup> Frento T. Suharto, *Menungkap Rahasia Forex Pahami Scalping Trading Strategy agar cepat Menghasilkan Uang* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo), Hlm. 29.

ditawarkan posisi beli. *Brokerage fee* yaitu komisi yang dibayarkan ke broker pada saat *trader* mengambil posisi jual atau beli melalui *broker*. Ada *broker* yang sudah menetapkan biaya yang dibayarkan *trader* untuk melakukan sebuah investasi. *Contract Interest* yaitu dalam mempertahankan posisi perdagangan *Contract for Differencess (CFD)* maka ada biaya harian yang harus dibayarkan oleh *trader* sebagai pembeli dalam jangka panjang. *Contract for Differencess (CFD)* dapat bekerja secara efektif dalam hal *hedging*.<sup>12</sup> Banyak *trader* yang beralih ke *Contract for Differencess (CFD) trading* karena *trader* tetap mendapatkan profit dari naik turunnya harga dipasaran akan mengambil jalan *opsi sell*, apabila kebalikannya harga tidak sesuai yang diharapkan maka akan mengalami kerugian. Jika *trader* salah langkah pada saat aset yang dimilikinya turun maka *trader* bisa mengalami kerugian. *Contract for Differencess (CFD)* ini kontrak yang tidak ada kaitan dengan aset yang mendasar. Kontrak ini hanya spekulasi pasaran jual beli dengan niat untuk perjudian karena mengambil peluang dari perubahan harga naik dan turun serta tidak ada niat atas kepemilikan aset. Menariknya lagi di Akun OctaFX ada fitur *trading CFD* islam, dalam wawancara yang saya peroleh fitur islami ini tidak menerapkan *swap* selama *rollover* (biaya menginap) tetapi ada biaya tetap sebagai gantinya. Biaya ini bukan merupakan bunga dan tergantung pada arah posisi *trader*. OctaFX memberikan layanan perlindungan *balance* negatif, sistem manajemen

---

<sup>12</sup> Widiyanti, N. W. *Karakteristik dan Mekanisme Perdagangan Contract for Differencess (CFD) Sebagai Alternatif Investasi Keuangan* (Jember: Universitas Jember, 2015), hlm. 28-33.

risiko pada OctaFX memberikan kepastian bahwa *trader* nantinya tidak mengalami kerugian dari modal awal yang diinvestasikan.<sup>13</sup>

Muktamar Nadhlatul Ulama Ke-32 di Makassar Tahun 2010 menyatakan transaksi via elektronik diperbolehkan apabila barang yang diperjualbelikan memiliki unsur yang jelas dari ciri dan sifatnya secara *urfy*. Contohnya perdagangan *forex* maka minimal kedua belah pihak mengetahui baik penjual ataupun pembeli nilai kursnya. Jual beli yang dilakukan via elektronik sebenarnya diperbolehkan menurut Ormas Nadhlatul Ulama yaitu apabila harga pada saat awal transaksi sama dengan saat diterimanya transaksi oleh penjual atau *broker*. Hal yang membuat transaksi online yang dilarang menurut ormas Nadhlatul Ulama yaitu apabila barang yang diperjualbelikan terdapat unsur menipu atau menyembunyikan barang yang cacat, serta terdapat unsur judi atau spekulasi. Spekulasi yaitu menebak harga apabila beruntung mendapatkan keuntungan dan sebaliknya apabila salah prediksi maka mendapatkan kerugian.<sup>14</sup> Aplikasi OctaFX mengeluarkan fitur islami dalam *trading CFD* ini, apakah dengan diupgradenya fitur islami ini membuat *trading CFD* dalam OctaFX diperbolehkan dalam Ormas Nadhlatul Ulama. Terkait penjelasan di atas harga pada saat pembukaan dan penutupan jual beli berbeda. Hal yang menarik tidak ada *spread* atau biaya menginap yang dikenakan ke *trader*. OctaFX memperbolehkan *scalping*, *hedging*, perdagangan berita atau *EA*. Dalam *CFD* pihak *trader* dan *broker* sama-sama tahu

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Rembulan OctaFX tanggal 7 April 2022 di forum live chat OctaFX.

<sup>14</sup> *Hukum Trading Forex*, [www.nu.or.id](http://www.nu.or.id) diakses pada 17 April 2022.

bawasannya transaksi yang dilakukannya tidak ada kepemilikan barang. Jadi tidak ada kecacatan dalam jual beli ini.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, praktik *Contract for Differences (CFD)* Pada OctaFX ini sangat digemari oleh masyarakat, kontrak antara *trader* dan *broker* ini sebenarnya untuk menyepakati terkait siapa yang membayarkan selisih perbedaan suatu nilai aset selama kontrak berjalan. *Contract for Differences (CFD)* tidak ada aset yang mendasari, pada dasarnya *trader* tidak menjadi pemilik suatu saham yang dibayarnya melainkan hanya kontraknya saja atau mendapatkan keuntungan dan kerugian dari pergerakan naik turunya harga. Terdapat *gharar* mengenai kepemilikan saham. Walaupun tidak ada kepemilikan aset, tetapi kedua belah pihak sudah mengetahui resiko dari melakukan jual beli ini. Tetapi dalam aplikasi OctaFX terdapat fitur islami, menurut narasumber dari wawancara yang peneliti lakukan sesuai syariat islam. Dalam fitur islami di OctaFX tidak ada biaya *spread* yang diberlakukan. Ormas Islam Nadhlatul Ulama mengeluarkan muktamar terkait hukum transaksi via elektronik, dalam trading *CFD* ini memang ada sistem yang masih melanggar ketentuan Islam yaitu adanya spekulasi harga tapi dengan adanya fitur islami apakah *trading CFD* di aplikasi OctaFX sudah sesuai dengan syariat dan diperbolehkan. Agar mendapatkan hasil penelitian yang maksimal peneliti ingin meminta pendapat Tokoh Nadhlatul Ulama Kabupaten Banyumas terkait masalah tersebut. Peneliti memilih melakukan penelitian dengan narasumber Bapak Sabar Munanto, S.Ag., M.Pd.I Ketua Tanfidziyah , Bapak KH. Mughni Labib, M.Si Rais Syuriyah, Bapak KH.

Ansori, M.Ag., Katib Syuriah, Bapak Ahmad Hadidul Fahmi Ketua Lembaga Bahtsul Masail dan Bapak Mohammad Luqman Ketua Gerakan Pemuda AnsorNadhlatul Ulama Kabupaten Banyumas untuk mendapatkan data yang diperlukan. Pentingnya penelitian ini dikarenakan Ormas Nadhlatul Ulama adalah ormas terbesar di Indonesia sehingga keputusannya dapat mempengaruhi banyak kegiatan umat Islam di Indonesia. Peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan tentang Praktik *Contract for Differencess (CFD)* Pada OctaFX ini yang kemudian dikaitkan dengan pendapat Tokoh Nadhlatul Ulama Kabupaten Banyumas yaitu Bapak Sabar Munanto, S.Ag., M.Pd.I Ketua Tanfidziyah, Bapak KH. Mughni Labib, M.Si Rais Syuriah, Bapak KH. Ansori, M.Ag., Katib Syuriah, Bapak Ahmad Hadidul Fahmi Ketua Lembaga Bahtsul Masail dan Bapak Mohammad Luqman Ketua Gerakan Pemuda Ansor, di dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul “Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas Terhadap *Praktik Contract for Differencess (CFD)* Pada OctaFX” Pembahasan secara spesifik mengenai Praktik *Contract for Differencess (CFD)* Pada OctaFX ini belum ada, sehingga permasalahan ini sangat menarik untuk dikaji. Permasalahan seperti ini sangat perlu diperhatikan, dalam transaksi dengan nilai-nilai keadilan agar menghindar dari unsur *maysir* dan *gharar* yang menyebabkan kerugian.

## **B. Definisi Operasional**

Berikut ini beberapa kata yang mungkin terdengar asing dan perlu peneliti tegaskan definisinya agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penelitian skripsi ini:

## 1. Tokoh Nahdlatul Ulama (NU)

Nahdlatul Ulama (NU) yaitu sebuah organisasi Islam yang pola kehidupan beragamanya menganut paham *Ahlu Sunnah Wal Jama'ah*. Dalam hal fikih NU meyakini 2 (dua konsep) menurut hukum Allah yang bersifat *iqtidā* dan *takhyir*. *iqtidā* yaitu sesuatu yang ketentuan hukumnya sudah ada. Sedangkan *takhyir* yaitu sesuatu yang belum ada ketentuan hukum secara jelas, untuk mengatur hukumnya dibutuhkan *ijtihādīyah* berdasarkan pertimbangan kemaslahatan dan mudharatnya.<sup>15</sup>

Nahdlatul Ulama dalam struktur organisasi memiliki Syuriah yaitu berasal dari kata '*syāwara*' yang artinya bermusyawarah. Syuriah yaitu badan musyawarah pengambil keputusan tertinggi dalam Nahdlatul Ulama, semacam dewan legislatif dalam negara. Syuriah dipimpin oleh seorang Rais 'Am.

Tanfidziah yaitu Berasal dari kata '*naffaẓa*' yang artinya melaksanakan. Tanfidziah yaitu badan pelaksana harian syuriah. Pemimpin tertinggi dari Tanfidziyyah tidak menggunakan istilah Rais 'am, tetapi ketua umum.<sup>16</sup>

Lembaga Bahtsul Masail (LBM) yang berfungsi untuk mengkaji atau memecahkan permasalahan-permasalahan kehidupan seperti agama, sosial, dan politik. LBM yaitu bagian utama dalam Nahdlatul Ulama untuk menentukan hukum yang ketetapanannya merupakan fatwa dan sebagai

---

<sup>15</sup> Yon Machmudi, *Sejarah dan Profil Ormas-Ormas Islam di Indonesia* (Depok: Pusat Kajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia (PKTTI UI)), Hlm. 91-92.

<sup>16</sup> Muhammad Arief Albani, *Kamus NU (Nahdlatul Ulama)*, (2015), hlm.9.

bimbingan anggota Nahdlatul Ulama lainnya untuk mengamalkan agama sesuai dengan paham *Ahlus Sunnah Wal Jama'ah*.<sup>17</sup>

Badan otonom yaitu perangkat organisasi Nahdlatul Ulama yang fungsinya untuk melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama yang berhubungan dengan suatu kelompok masyarakat tertentu dan beranggotakan perorangan. Di antara badan otonom yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama salah satunya yaitu Gerakan Pemuda Anshor (GP Anshor) berdirinya badan otonomi ini bertujuan untuk, menyadarkan para pemuda Islam akan kewajibannya memperjuangkan cita-cita Islam; Meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran; Mempromosikan pendidikan rohani dan jasmani dalam rangka mewujudkan masyarakat Islam; Membimbing dan membantu tegaknya Kepanduan Anshor; Meningkatkan kerjasama dengan organisasi pemuda lainnya, baik di dalam maupun di luar negeri; Meningkatkan berbagai kegiatan-kegiatan olah raga, kesenian dan kemasyarakatan.

## 2. *Contract for Differencess (CFD)* Pada OctaFX

*Contract for Differencess (CFD)* yaitu kontrak kesepakatan membayar selisih harga jual dan beli antara pembeli dengan penjual, jika harga aset yang dibeli naik pada penutupan jual beli maka penjual yang membayar selisih harga kepada pembeli.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Soeleiman Fadeli dan Moh. Subhan, *Antologi NU* (Surabaya: Khalista, 2008), hlm. 35-36.

<sup>18</sup> Frento T. Suharto, *Menungkap Rahasia Forex Pahami Scalping Trading Strategy agar cepat Menghasilkan Uang* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo), Hlm. 29.

*Underlying asset* yang diperdagangkan berupa indeks saham, saham, nilai perdagangan mata uang asing dan komoditi seperti minyak dan emas. *Trader* bebas membuka ataupun menutup posisi *Contract for Differencess (CFD)* tergantung dari tujuannya. *Trader* tidak langsung memiliki *underlying asset* dan harus mempertimbangkan posisi *trader* dalam jangka panjang karena meningkatnya biaya transaksi perharinya atau adanya biaya swap yang diberlakukan. Pergerakan harga *Contract for Differencess (CFD)* mengikuti harga *underlying asset*.<sup>19</sup>

### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas terhadap Praktik *Contract for Differencess (CFD)* Pada OctaFX?
2. Bagaimana Istimbath Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas terhadap Praktik *Contract for Differencess (CFD)* Pada OctaFX?

### D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian:
  - a. Mengetahui Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas terhadap praktik *Contract for Differencess (CFD)* Pada OctaFX.
  - b. Mengetahui Istimbath Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas terhadap praktik *Contract for Differencess (CFD)* Pada OctaFX.
2. Manfaat Penelitian:
  - a. Dari Segi Teroritis:

---

<sup>19</sup> Widiyanti, N. W. *Karakteristik dan Mekanisme Perdagangan Contract For Differencess (CFD) Sebagai Alternatif Investasi Keuangan* (Jember: Universitas Jember, 2015), hlm. 28-33.

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai praktik *Contract for Differences* (CFD) Pada OctaFX sesuai syariat dengan pendapat Tokoh Nahdlatul Ulama di Kabupaten Banyumas. Menambah bahan pustaka bagi Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto terkait bagaimana hukum yang sesuai dan bisa diberlakukan.

b. Dari Segi Praktis:

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam aturan *Contract for Differences* (CFD) pada OctaFX sesuai Istinbath Nahdlatul Ulama di Kabupaten Banyumas dan dapat dijadikan perbaikan dan pedoman dalam Praktik *Contract for Differences* (CFD) pada OctaFX dan Saham agar patuh sesuai aturan Islam.

## E. Kajian Pustaka

Dalam membahas Praktik *Contract for Differences* (CFD) ) pada OctaFX menurut Tokoh Nahdlatul Ulama di Kabupaten Banyumas yaitu Syuriyah, Tanfidziyah, Lembaga Bahtsul Masail dan Gerakan Pemuda Anzor, penulis menelaah kembali penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini:

Ahmad Firjatulah Hasanuddin dalam skripsinya “Pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang Terhadap *Trading Binary Option*”, skripsi ini menjelaskan bahwa bagaimana pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang terhadap *trading binary option*. Dalam praktik

binary option, *trader* diwajibkan menyetujui perjanjian layanan yang sudah ditentukan dengan registrasi dahulu. *Trader* bisa melakukan transaksi memakai akun asli dan *trader* perlu melakukan deposit uang ke rekening *virtual* miliknya. Apabila *trader* sudah deposit maka bisa langsung menetapkan *expiry time* serta menentukan naik atau turunnya nilai aset. Perbedaan kedua skripsi ini adalah penulis mengumpulkan data dari Tokoh Nahdlatul Ulama di Kabupaten Banyumas yaitu Syuriyah, Tanfidziyah, Lembaga Bahtsul Masail dan Gerakan Pemuda Anzor, dalam *Contract for Differencess (CFD)* Pada OctaFX terdapat konsep *margin* untuk mendapatkan profit lebih besar dengan modal yang lebih kecil. Sedangkan skripsi Ahmad Firjatulah Hasanuddin, terkait *binary option* tidak ada *margin*. Dalam *Binary option* semakin banyak modal yang dipertaruhkan maka semakin besar profit yang didapat. Persamaannya yaitu sama-sama membahas *trading* online.<sup>20</sup>

Dhipta Abdul Muiz dalam skripsinya yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi *Investor* Dalam Transaksi *Trading Forex*”, skripsi ini menjelaskan bahwa *forex* masuk dalam kategori perdagangan berjangka serta diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi khususnya bab VII. Banyaknya masyarakat yang tertarik dalam investasi yang beredar, tanpa mengetahui investasi yang dalam pengawasan BAPPETI. Semakin meningkatnya investasi, terbukti dengan masih banyaknya masyarakat yang tertipu. Undang-Undang No 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi hanya mengatur mengenai

---

<sup>20</sup> Ahmad Firjatulah Hasanuddin, “Pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang Terhadap *Trading Binary Option*” (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019).

penyelesaian sengketa tidak menyebutkan mengenai upaya perlindungan hukum dalam perusahaan berjangka. Perbedaan kedua skripsi ini adalah penulis membahas bagaimana pandangan Tokoh Nadhlatul Ulama di Kabupaten Banyumas yaitu Syuriyah, Tanfidziyah, Lembaga Bahtsul Masail dan Gerakan Pemuda Anzor mengenai praktik *Contract for Differences (CFD)* Pada OctaFX, *Contract For Differences (CFD)* mempunyai beberapa produk seperti *indeks*, indeks saham, saham dan komoditas seperti emas dan minyak. Sedangkan dalam skripsi Dhipta Abdul Muiz membahas mengenai perlindungan hukum bagi investor atau *tradernya* dalam transaksi *trading forex*. Pada jumlah profit ataupun *loss* tidak bisa dihitung secara pasti, selama order terbuka perolehan *trading* masih terus bertambah dan berkurang mengikuti perubahan harga. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas *trading online*.<sup>21</sup>

Dini Ayu Arumningtyas dalam skripsinya yang berjudul “*Sharia Economic Law Review on Forex Trading with HSB Forex Investing Application in Indonesia*”, skripsi ini menjelaskan bahwa bagaimana pandangan Hukum ekonomi Islam terhadap *trading online* valuta asing menggunakan aplikasi *Trading Forex HSB*. Metode yang digunakan dalam aplikasi Investasi HSB yaitu menggunakan metode transaksi *forward*. Kontrak *forward* dianggap haram karena pengiriman dilakukan pada kemudian (tidak dalam bentuk tunai) dan harga yang digunakan yaitu harga yang disepakati (*muwā'adah*). Harga di waktu pengiriman tidak selalu sama dengan harga yang

---

<sup>21</sup> Dhipta Abdul Muiz, “*Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Transaksi Trading Forex*” (Tegal: Universitas Pancasakti Tegal, 2021).

sudah disepakati kecuali telah dilakukan untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Masih butuhnya pedoman yang lebih rinci mengenai diperbolehkannya atau dilarang transaksi valuta asing. Dalam aplikasi Investasi HSB masih tidak sesuai dengan Fatwa DSN Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 karena secara jelas hanya untuk mendapatkan keuntungan dari spekulasi. Perbedaan kedua skripsi ini adalah penulis lebih menekankan bagaimana Tokoh Nahdlatul Ulama di Kabupaten Banyumas yaitu Syuriyah, Tanfidziyah, Lembaga Bahtsul Masail dan Gerakan Pemuda Ansor mengenai *Contract for Differencess (CFD)* apakah sudah sesuai menurut pedoman mereka, jika bisa dilihat dalam *Contract for Differencess (CFD)* itu hanya menjual kontrak bukan fisiknya. *Contract for Differencess (CFD)* menggunakan konsep *margin trading*, *trader* menerima keuntungan atau kerugian yang jumlahnya sama dari modal yang ditanam. Sedangkan skripsi Dini Ayu Arumningtyas membahas mengenai bagaimana pandangan Hukum ekonomi Islam terhadap *trading online* valuta asing menggunakan aplikasi Trading Forex HSB sudah sesuai dengan fatwa Fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002. Persamaan kedua skripsi yaitu sama sama membahas bagaimana pandangan lembaga mengenai *trading online*.<sup>22</sup>

Berdasarkan penelusuran penelitian-penelitian terdahulu, belum ditemukan penelitian yang mengkaji secara spesifik mengenai permasalahan tentang Praktik *Contract For Differencess (CFD) Trading Forex* dan Saham Tokoh Nahdlatul Ulama di Kabupaten Banyumas yaitu Syuriyah, Tanfidziyah,

---

<sup>22</sup> Dini Ayu Arumningtyas, "Sharia Economic Law Review On Forex Trading With HSB Forex Investing Application In Indonesia" (Purwokerto: UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2020).

Lembaga Bahtsul Masail dan Gerakan Pemuda Ansor ini di dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul “Pandangan Tokoh Nadhlatul Ulama Terhadap Praktik *Contract for Differencess (CFD)* Pada OctaFX”. Pembahasan secara spesifik mengenai Praktik *Contract for Differencess (CFD)* Pada OctaFX menurut TokohNadhlatul Ulama di Kabupaten Banyumas yaitu Syuriyah, Tanfidziyah, Lembaga Bahtsul Masail dan Gerakan Pemuda Ansor ini belum ada yang meneliti, sehingga permasalahan ini sangat menarik untuk dikaji karena sangat berbeda dengan penelitian yang sebelumnya.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Bab pertama yaitu pendahuluan. Dalam bab pertama penulis menguraikan latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori yang menjelaskan seperti pengertian jual beli, dasar hukum jual beli dari Al-Qur'an dan Hadis, hukum jual beli bentuk-bentuk jual beli, rukun dan syarat jual beli, pengertian jual beli gharar serta pendapat Ulama tentang Jual beli online.

Bab ketiga merupakan gambaran umum tentang Praktik *Contract For Differencess (CFD)* Pada OctaFX dan pendapat Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten serta Istinbath mengenai Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama terhadap Praktik *Contract For Differencess (CFD)* Pada OctaFX. *Contract For Differencess (CFD)* kontrak untuk bersepakat membayar selisih harga jual dan beli antara pembeli dengan penjual, jika harga aset yang dibeli naik pada

penutupan jual beli maka penjual yang membayar selisih harga kepada pembeli.

Bab keempat merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini penulis akan menjelaskan Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama terhadap Praktik *Contract For Differencess (CFD)* Pada OctaFX yaitu Syuriyah, Tanfidziyah, Lembaga Bahtsul Masail dan Gerakan Pemuda Ansor

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran-saran yang disampaikan peneliti kepada publik terutama pada peneliti selanjutnya yang mungkin bisa sebagai rujukan atau pemahaman publik.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Investasi dalam Perspektif Islam

##### 1. Pengertian Investasi

Pengertian investasi yaitu sangat luas karena terdapat investasi langsung maupun investasi tidak langsung atau yang dikenal dengan *portofolio investment*. Perbedaan dari investasi tidak langsung dan langsung, perbedaan yang utama pada pengawasan, pengelolaan perusahaan dan kepemilikan saham yang terdapat dalam perusahaan. Perbedaan dari investasi tidak langsung, terdapat pemisahan pengawasan dan pengelolaan yang dilakukan investor, yang artinya investor tidak melakukan pengawasan dan pengelolaan secara langsung di dalam perusahaan. Pada investasi langsung, investor ikut dalam melakukan pengawasan dan pengelolaan perusahaan. Selain itu, investasi langsung dilakukan dengan pendirian perusahaan atau pabrik, kegiatan usaha, dan/atau mengerjakan proyek. Pada investasi tidak langsung dilakukan dengan cara membeli surat berharga seperti saham atau obligasi.<sup>23</sup>

Investasi yaitu sebagai suatu kegiatan penempatan modal yang ada pada satu produk investasi dengan jangka waktu tertentu dan harapan dari penempatan modal yang dikeluarkan itu dapat menghasilkan keuntungan. Investasi menurut pandangan Islam yaitu suatu kegiatan penanaman modal yang pada dasarnya sesuai dengan prinsip syariah (*Maqāṣid asy-Syaī'ah*).

---

<sup>23</sup> Mas Rahman, *Hukum Investasi* (Jakarta Timur: Kencana, 2020), hlm. 1-2.

Menurut syariah prinsip investasi yaitu suatu hal yang dilakukan oleh pemilik harta dan pemilik usaha yang bertujuan memberdayakan pihak pemilik usaha, dalam halusnya di mana pemilik harta berharap agar mendapatkan keuntungan dari kegiatan itu. Berdasarkan alasan tersebut, kegiatan investasi dan pembiayaan keuangan pada dasarnya yaitu harus menjalankan prinsip keadilan dan kehalalan.<sup>24</sup>

Keputusan investasi adalah suatu kebijakan yang utama dalam manajemen keuangan, yaitu kebijakan deviden dan kebijakan pendanaan. Investasi modal menjadi suatu aspek utama dalam kebijakan manajemen keuangan dikarenakan investasi yaitu bentuk penyediaan modal yang penerapannya diharapkan dapat mendapatkan keuntungan atau manfaat pada waktu yang akan datang. Investasi diliputi oleh ketidakpastian atau bisa disebut sebagai resiko investasi. Sebagai suatu konsekuensi, investasi itu harus melewati proses evaluasi secara cermat akan prediksi dari tingkat keuntungan dan resiko.

Kebijakan investasi layak apabila mengikuti konsep *balanced scorecard (BSC)*, yaitu:

- a. Pertama, aspek dalam pasar investasi yang dilakukan oleh para pihak harus *visible* menjadi sarana penyaluran produk yang nantinya akan menghasilkan dan kegiatan investasinya. Contohnya yaitu investasi aktiva tetap seperti mesin untuk menambah kapasitas produksi.

---

<sup>24</sup> Iwan P. Pontijowinoto, *Prinsip Syariah Di Pasar Modal (Pandangan Politik)* (Jakarta: Modal Publications, 2003), hlm. 37.

Mempertimbangkan dari cara pemasaran produk yang sesuai untuk mencukupi kebutuhan pelanggan.

- b. Kedua, sesudah mengidentifikasi nilai dari pelanggan dan analisis marketing terpenuhi. Kemudian disesuaikan dengan nilai-nilai dari proses bisnis internal seperti investasi aktiva tetap mesin sebagai pemasok. Tingkat efisiensi operasi pada investasi aktiva tetap dalam hal mendapatkan *output* yang nantinya disesuaikan dengan nilai pelanggan.
- c. Ketiga, pengelolaan pada sumber daya manusia yang bertujuan melaksanakan operasionalisasi investasi aktiva tetap mesin secara profesional.
- d. Keempat, melakukan pencatatan, pendokumentasian semua aktivitas dan ketiga dimensi pengelolaan *balanced scorecard (BSC)* menggunakan pencatat skor dalam bentuk indikator-indikator kinerja keuangan sebagai dasar evaluasi dan pengendalian aktivitas, investasi dan aktivitas lainnya yang terkait dalam bisnis perusahaan secara sinergis.<sup>25</sup>

## 2. Jenis-Jenis Investasi dalam Islam

Investasi syariah yaitu investasi yang sesuai dengan ketentuan Islam dalam perwujudannya. Terdapat jenis investasi yaitu berdasarkan jangka waktu, proses dan risikonya. Hal itu perlu ditemukan untuk memastikan

---

<sup>25</sup> Wastam Wahyu Hidayat, *Konsep Dasar Investasi dan Pasar Modal* (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), Hlm. 4-5.

bahwa ketepatan antara alasan dan cara bagaimana cara melakukan investasi.<sup>26</sup>

a. Obligasi Syariah

Obligasi syariah sendiri yaitu bukan utang yang memiliki bunga tetap, tapi lebih menuju ke penyertaan dana yang pada dasarnya menggunakan prinsip bagi hasil. Jadi yang perlu ditekankan bahwa akadnya itu bukan suatu utang piutang, melainkan penyertaan. Alasan tersebut membuat, karena penyertaan yang dilakukan investor juga berhak untuk menghasilkan keuntungan tertentu yang nantinya dihitung secara proporsional serta dibayarkan secara periodik. Jenis pasar obligasi ada dua yakni pasar sekunder dan pasar primer. Pasar sekunder yaitu tempat dimana diperdagangkannya obligasi setelah terdaftar dan diterbitkan di bursa efek. Pasar primer yaitu tempat dimana perdagangan obligasi itu saat akan mulai dimunculkan. Ketentuan atau persyaratan pasar modal, obligasi itu harus dicatat dalam bursa efek untuk ditawarkan kepada masyarakat.

Sebagai instrument Ekonomi Syariah, obligasi syariah memperoleh perhatian khusus dari Dewan Syariah Nasional (DSN). Lalu dibentuk fatwa Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002 Tentang Obligasi Syariah. Dalam ketentuan umum yang disebutkan bahwa obligasi syariah pada dasarnya bukanlah utang dengan kewajiban membayar berdasarkan

---

<sup>26</sup> Ganjar Isnawan, *Jurus Cerdas Investasi Syariah* (Jakarta: Laskar Aksara, 2012), hlm 45.

bunga, karena obligasi syariah ketentuannya menggunakan prinsip-prinsip Islam.

Dalam ketentuan khususnya, fatwa Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002 Tentang Obligasi Syariah terdapat akad-akad yang bisa digunakan dalam penerbitan obligasi syariah, seperti: *Musyārahah*, *Muḍārahah*, *Salam*, *Murābahah*, *Ijārah* dan *Istiṣnā'*. Akad tersebut berpengaruh terhadap hasil dari investasi yang dibagikan emiten dan pemindahan kepemilikan obligasi. Penyelesaian perselisihan pada obligasi Syariah nantinya diselesaikan dengan cara musyawarah. Apabila nantinya masih belum ada titik temu maka akan diselesaikan dengan Badan Arbitrase Syariah.

Prinsip dasar dari muamalah yaitu semua permasalahan manusia yang tidak terdapat suatu dalil yang melarang maka hukumnya boleh. Dalam pasar modal transaksi obligasi syariah rentan dengan unsur spekulasi dan risiko. Hal ini menjadikan alasan perkembangan harga efek yang tidak dapat dipastikan, namun berbeda dengan transaksi efek dalam BEI ini tidak sama dengan gambling (judi). Kondisi fundamental dan teknikal perusahaan merupakan alasan adanya spekulasi yang terjadi dalam pasar modal. Selain itu investor secara bebas dapat menentukan kapan mengambil posisi jual pada saat harga yang investor diinginkan. Hal ini sangat berbeda dengan *maisir* (judi) yang tidak terdapat informasi dan keterangan yang jelas serta nilainya akan hilang apabila merugi.

Unsur spekulasi merupakan bagian dari adanya kegiatan bursa saham. Tanpa spekulasi, bursa saham tidak menarik dan investor tidak

akan berpartisipasi dalam investasi. Bertransaksi di bursa investor bersaing satu sama lain. Obligasi syariah pada prinsipnya dan secara teknis didasarkan pada prinsip syariah syariah Islam. Hal ini yaitu bentuk kehati-hatian mengenai pendapatan halal pemegang obligasi. Secara otomatis, dalam Islam harus menjauh dari aspek *gharar, maysir dan ribā'*, yang jelas merupakan sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam. Pilihannya berbeda untuk mendapatkan hasil adalah dengan pembagian manfaat, yang tergantung kesepakatan.<sup>27</sup>

b. Reksadana Syariah

Menurut Fatwa DSN-MUI No.20/DSN-MUI/IV/2001 Reksadana Syariah adalah reksadana syariah yang bekerja sesuai dengan pengaturan dan standar syariat Islam, baik sebagai akad antara pemberi pinjaman sebagai *Ṣāhib al-māl* dan manajer investasi sebagai wakil *Ṣāhib al-māl*, dan antara manajer investasi wakil *Ṣāhib al-māl* dengan investor. Tujuan utama reksadana syariah yaitu bukan hanya untuk mendapatkan keuntungan, tetapi selain memiliki kewajiban sosial terhadap lingkungan, janji pada nilai-nilai religiusitas, terlepas dari kenyataan bahwa tanpa mengabaikan kepentingan investor. Mekanisme operasional dalam reksadana syariah yaitu:

- 1) Antara pemilik modal dengan Manajer Investasi menggunakan sistem *wakalah*.

---

<sup>27</sup> Ayu Citra Santyaningtyas., Dina Tsalist Wildana, *Investasi Syariah* (Jember: UPT Percetakan & Penerbitan Universitas Jember, 2019), hlm.115-117.

2) Antara Manajer Investasi dan *trader* yang dilakukan dengan sistem *muḍārabah*. Karakteristik sistem *muḍārabah*, yaitu:

- a) Pembagian manfaat antara pemberi pinjaman yang ditangani oleh manajemen investasi dan pengguna investasi tergantung pada sejauh mana hal itu disetujui oleh kedua belah pihak melalui manajemen investasi sebagai delegasi dan tidak ada jaminan spekulasi khusus untuk kembali ke pemodal.
- b) Pemilik modal menanggung resiko dari besar modal yang sudah disetorkan atau diberikan.
- c) Manajer Investasi sebagai wakil tidak menanggung resiko atas kerugian yang dilakukannya asalkan itu bukan dari kelalaiannya (*gross negligence/tafrith*).<sup>28</sup>

#### c. Saham Syariah

Saham syariah adalah saham yang dipertukarkan di pasar modal syariah. Hal yang penting adalah penawaran yang dipertukarkan di pasar modal syariah itu harus berasal dari emiten yang memenuhi kriteria Konsistensi Syariah (*sharia criteria*).

Keuntungan investor dari memiliki saham, yakni:

##### 1) Dividen

Dividen yaitu keuntungan yang didapatkan perusahaan dari keuntungan perusahaan itu atau bisa diartikan sebagai keuntungan yang diberikan perusahaan kepada pemegang saham.

---

<sup>28</sup>Naili Rahmawati, *Manajemen Investasi Syariah* (Mataram: IAIN Mataram, 2015), Hlm. 89-99.

## 2) Capital Gain

Capital Gain yaitu selisih dari harga jual dan harga beli saham yang diperjualbelikan.

Dalam perdagangan saham sehari-hari, biaya stok akan mengalami perubahan seiring dengan meningkatnya dan berkurangnya keduanya. Pengaturan biaya penawaran terjadi karena bunga dan pasokan penawaran. Dengan demikian, biaya stok terbentuk oleh minat pasar untuk penawaran tersebut. Banyak hal yang menjadi faktor terjadinya *Supply dan demand*, baik dari yang spesifik atas saham (kinerja perusahaan dan bisnis tempat perusahaan bergerak) serta faktor yang sifatnya makro misalnya nilai tukar, inflasi (kenaikan harga barang atau jasa dan faktor non-ekonomi seperti keadaan sosial dan politik, serta faktor yang berbeda.

Menurut Bursa Efek Indonesia yang tercantum dalam buku Lembaga Keuangan Islam, klasifikasi dapat ditinjau dari beberapa segi:

### 1) Dari segi bentuknya:

#### a) Saham atas nama yaitu saham yang terdapat nama pemiliknya.

Menurut ulama' kontemporer jenis saham ini diperbolehkan, karena adanya kepemilikan dari pemiliknya dan memberikan perlindungan atas haknya itu jelas.

#### b) Saham atas unjuk, yaitu kebalikan dari saham atasnama. Menurut ulama' saham ini hukumnya batal, karena pembeli dan atasnama haknya tidak jelas.

2) Dari segi hak dan keistimewaannya

- a) Saham biasa, yaitu tidak memiliki keistimewaan baik hak maupun kewajibannya dalam sahamnya. Hukumnya menurut ulama' kontemporer diperbolehkan.
- b) Saham *preferen*, yaitu memiliki keistimewaan khusus dari hal perlakuan maupun finansialnya dalam sahamnya.<sup>29</sup>

d. Investasi Emas Syariah

Investasi emas yaitu pembelian emas yang tidak untuk tujuan pemanfaatan, namun digunakan untuk menciptakan keuntungan di masa yang akan datang. Investasi emas adalah investasi yang umumnya sederhana dilakukan dan sangat menjanjikan dan sangat menjanjikan mengingat bahwa investasi emas adalah investasi bebas pajak, tidak berpengaruh karena situasi tertentu, dalam pencairannya mudah, bebas dari inflasi, tidak terpengaruh dari keputusan pemerintah, bisa dijadikan untuk dana simpanan, harga belinya lebih rendah dari harga jual, serta dapat digunakan sebagai tabungan di masa akan datang.

Meskipun demikian, menyimpan banyak emas dalam jumlah besar menjadi tidak aman juga umumnya tidak menguntungkan jika kenaikan harga atau biaya tidak sesuai dengan mengimbangi laju inflansi atau suku bunga yang diberlakukan, terutama karena emas tidak menghasilkan pendapatan yang berjalan. Biaya yang diperlukan dalam transaksi emas adalah sebagai *mark-up*, komisi, dan pajak. Namun, biaya

---

<sup>29</sup> Ayu Citra Santyaningtyas., Dina Tsalist Wildana, *Investasi Syariah* (Jember: UPT Percetakan & Penerbitan Universitas Jember, 2019), hlm 97-99.

transaksi bervariasi bergantung pada jenis emas dan jumlahnya. Dalam surat At-Taubah ayat 34, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ  
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ  
بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”. (Q.S. At-Taubah: 34)

Ayat di atas menjelaskan tentang beberapa perilaku rahib-rahib Yahudi dan Nasrani yang tidak boleh diikuti oleh orang Islam, yaitu: memakan harta orang lain dengan cara yang batil, melakukan atau menerima *risywah* (sogokan) dalam masalah hukum, berfatwa dan memutuskan perkara tidak sesuai dengan apa yang Allah turunkan karena diberi sogokan. Begitu pula dengan menimbun emas dan perak tanpa suatu keperluan (hajat). Hal-hal tersebut di atas haram hukumnya.

Mengenai kewajiban sebagai umat Islami dalam hal seseorang memilih emas sebagai investasi untuk masa depan, baik itu investasi emas koin, maupun emas batangan, maka dikeluarkan zakatnya adalah wajib secara hukumnya. Zakat harus diberikan apabila telah memenuhi masa nishab, artinya, dengan asumsi masa penyimpanannya telah lebih dari 1 tahun.

Berdasarkan permasalahan di atas dapat disimpulkan bahwa menyimpan emas sebagai investasi untuk masa depan jika ada keperluan maka dapat menjualnya kembali jika sewaktu-waktu nilainya tinggi serta dilakukan dengan syarat yang diwajibkan yaitu membayar zakat harta. Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan fatwa terkait investasi emas ini sebagaimana terbentuknya Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas dan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai. Fatwa tersebut pada dasarnya menyatakan bahwa investasi emas syariah harus bermaslahah untuk masyarakat dan terdapat unsur tolong menolong mengenai adil, kebaikan dan jujur. Dengan cara yang sama, model transaksi yang digunakan harus dijauhkan dari praktik spekulasi.<sup>30</sup>

e. Deposito Syariah

Mengenai deposito, terdapat dalam Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI No.03/DSN-MUI/IV/2000. Ketentuan umum yang terdapat dalam deposito *muḍārabah* yang termaktub di fatwa tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam transaksi nasabah sebagai (*Ṣāhib al-māl*) dan bank sebagai (*muḍārib*).
- 2) Pihak bank yaitu sebagai pihak *muḍārib* bisa melakukan berbagai hal usaha yang pada dasarnya tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan as-

---

<sup>30</sup>Naili Rahmawati, *Manajemen Investasi Syariah* (Mataram: IAIN Mataram, 2015), Hlm 125-138.

Sunnah serta mengembangkannya, termaktub di dalamnya *muḍārabah* dengan pihak lain.

- 3) Modal harus jelas dengan dinyatakan jumlah, bukan piutang melainkan dalam bentuk tunai.
- 4) Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- 5) Pihak bank sebagai pengelola menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- 6) Pihak bank tidak diperbolehkan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa adanya persetujuan yang bersangkutan.

Menurut hukum Islam, deposito hukumnya diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Deposito yang diperbolehkan yaitu deposito yang berdasarkan pada prinsip *muḍārabah*.

Berdasarkan kewenangan yang telah diberikan oleh pihak pemilik dana, terdapat dua bentuk *muḍārabah*, yakni:

1) *Muḍārabah Muṭlaqah (Unrestricted Investment Account, URIA)*

Dalam deposito *muḍārabah muṭlaqah (URIA)*, pemilik modal tidak memberikan prasyarat atau batasan khusus kepada bank syari'ah dalam mengelola investasi, baik berkaitan dengan teknik, tempat, atau objek usahanya. Secara keseluruhan, bank syariah memiliki hak dan peluang penuh dalam menempatkan investasi dana *URIA* ini ke dalam berbagai bidang bisnis yang seharusnya menciptakan keuntungan.

Ketentuan umum dalam produk deposito *muḍārabah muṭlaqah (URIA)* adalah:

- a) Pihak bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara mengenai pembagian keuntungan secara resiko yang dapat disebabkan dari penyimpanan dana. Apabila kedua belah pihak tercapai kesepakatan, maka hal itu harus dicantumkan dalam akad.
- b) Terkait deposito *muḍārabah*, bank wajib untuk memberikan kepada deposan berupa sertifikat ataupun tanda penyimpanan (*bilyet*) deposito.
- c) Deposito *muḍārabah* bisa dicairkan apabila sesuai dengan waktu yang sudah disepakati. Deposito yang diperpanjang oleh pihak, setelah adanya jatuh tempo maka akan diberlakukan sama halnya seperti deposito baru, tetapi apabila pada awal akad yang disepakati sudah tercantum perpanjangan otomatis maka akad baru tidak perlu dibuat.
- d) Ketentuan terkait deposito tetap berlaku apabila tidak bertentangan dengan prinsip islam.

## 2) *Muḍārabah Muqayyadah (Restricted Investment Account, RIA)*

Deposito *Muḍārabah Muqayyadah (RIA)*, pemilik dana memberikan batasan atau persyaratan khusus terhadap bank syariah dalam menangani investasi mereka baik yang terkait dengan teknik, tempat, dan objek usaha mereka. Secara keseluruhan, bank syariah tidak memiliki hak dan kebebasan penuh untuk menginvestasikan dana *RIA* ini

ke dalam berbagai bidang bisnis yang seharusnya menguntungkan. Dalam hal menggunakan dana deposito *muḍārabah muqayyadah (RIA)*, ada dua metode yaitu:

- a) *Cluster Pool of Fund* adalah Penggunaan aset untuk beberapa usaha dalam semacam industri bisnis. Pembayaran pembagian hasil deposito *muḍārabah muqayyadah (RIA)* dilakukan secara tri-wulan, bulanan, semester atau periodisasi lain yang sudah disepakati para pihak.
- b) *Specific Product* yaitu penggunaan dana untuk suatu proyek tertentu. Pembayaran bagi hasil disesuaikan menggunakan arus kas proyek yang dibiayai.

### 3) *Muḍārabah RIA of Balance Sheet*

*Muḍārabah* semacam ini adalah penyaluran dana *muḍārabah* secara langsung ke pelaksana usaha, di mana bank bertindak sebagai *(arranger)* yang menyatukan pemilik aset dan pelaksana usaha. Pemilik dana bisa menetapkan syarat-syarat apa saja yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari bisnis (pelaksana usaha).

Adapun sifat-sifat deposito *muḍārabah*, yaitu:

- a) Deposito *muḍārabah* (deposito investasi *muḍārabah*) adalah investasi simpanan dari pihak ketiga (perseorangan ataupun badan hukum) yang penarikannya harus dilakukan dalam jangka waktu tertentu, serta mendapatkan imbalan bagi hasil.
- b) Imbalan dibagi dari bagi hasil atau berbagi pendapatan (*revenue sharing*) berkenaan penggunaan dana itu secara syariah menggunakan

porsi pembagian misal 70:30, 70% untuk deposan dan 30% untuk bank.

c) Jangka waktu dari deposito *muḍārabah* yaitu berkisar antara 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.<sup>31</sup>

f. Investasi Properti Syariah

Properti investasi yang terdiri dari tanah, bangunan atau bagian dan bangunan atau berupa keduanya yang dikuasai oleh pemilik atau *lessee* melalui sewa pembiayaan (*capital lease*) yang berfungsi menghasilkan rental, kenaikan nilai ataupun kedua-duanya. *Entitas* bisa memilih bagaimana model biaya atau model nilai wajar sebagai dari kebijakan akuntansi dan menerapkan kebijakan itu kepada seluruh properti investasinya. Terkait pemilihan metode tersebut perlu diterapkan secara konsisten oleh perusahaan. Keuntungan atau kerugian yang timbul serta perubahan nilai wajar atas properti investasi diakun dalam laporan laba rugi pada periode waktu terjadinya. Nilai wajar atas properti investasi perlu mencerminkan kondisi pasar pada tanggal neraca. Akun aktiva yang terdapat dalam Akuntansi syariah sesuai dengan standar akuntansi syariah bagi lembaga keuangan syariah, aset yaitu akun dalam sisi pengelolaan dana yang meliputi aktiva ijarah, investasi, serta piutang. Dalam PSAK 101 Revisi 2007, aset dikategorikan menjadi aset tidak lancar dan aset lancar. Menurut PSAK Syariah, suatu aset dapat dikategorikan dalam aset lancar, jika suatu aset diperkirakan akan dimiliki atau direalisasi untuk digunakan

---

<sup>31</sup> Mustofa, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Deposito Perbankan", An-Nisbah, Vol. 02, No. 01, 2015, hlm. 263-267.

atau dijual dalam jangka waktu siklus operasi normal perusahaan, atau untuk tujuan jangka pendek dan bisa diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 bulan dan tanggal neraca, atau dimiliki untuk diperdagangkan. Aset lancar bisa berupa kas dan setara kas yang penggunaannya itu tidak dibatasi.<sup>32</sup>

## B. Investasi Online Menurut Islam

Saat ini, ada banyak pilihan yang dapat dimanfaatkan dalam investasi, baik dalam *financial asset* maupun *real asset*. *real asset* yaitu tanggung jawab untuk mengikat aset pada sektor *real*. Istilah sektor *real* sering digunakan untuk menandakan sektor di luar keuangan, seperti industri, perdagangan, agribisnis, dll, sebagian besar termasuk seperti bangunan, tanah, dan mesin.

*Financial asset* yaitu komitmen kedua belah pihak untuk melibatkan aset pada surat-surat berharga (*securities*), yang nantinya diterbitkan oleh penerbitnya. Penerbit surat berharga mulai dari individu, perusahaan hingga pemerintah, berupa deposito berjangka, saham, valas dan obligasi yang diperjualbelikan di pasar uang maupun pasar modal.

Melalui *riil*, individu dapat melakukan investasi yang diinginkan dalam bentuk rumah, tanah, emas, serta aset berwujud lainnya. Sedangkan *financial asset* dapat melalui pasar uang maupun pasar modal, bahkan dalam sektor ini, muncul beberapa varian produk mulai dari *underlying* dan derivatif yang disediakan oleh *financial market*. Derivatif yaitu perjanjian yang peluang atau nilai keuntungannya terikat dari kinerja aset lain. Aset lain ini yaitu *underlying*

---

<sup>32</sup> Hani Werdi Apriyanti, *Teori Akuntansi berdasarkan Pendekatan Syariah* (Sleman: Deepublish Publisher, 2018, hlm. 69-71).

*assets*. Efek derivatif yaitu Efek turunan dari Efek “utama” baik yang sifatnya penyertaan ataupun utang.

Pengertian secara khusus, derivatif yaitu perjanjian finansial antara kedua pihak atau lebih, agar memenuhi janji untuk menjual atau membeli *asset/commodities* yang dijadikan obyek perdagangan pada waktu dan harga yang merupakan kesepakatan antara pihak pembeli dan pihak penjual. Nilai masa depan dari proyek yang diperdagangkan itu sangat dipengaruhi oleh instrumen induk di *spot market*. Prinsip Islam yang perlu diperhatikan oleh para *investor* syariah, yang meliputi:

1. Mencari rezeki yang dihalalkan, baik dari segi cara mendapatkannya dan zatnya, serta tidak menggunakan rezeki itu untuk hal-hal yang haram;
2. Tidak didzalimi dan tidak mendzalimi;
3. Keadilan dalam pendistribusian kemakmuran;
4. Transaksi dilakukan atas dasar rela sama rela; dan
5. Tidak ada unsur *ribā*, *gharar* dan *maysir*.

*Insider trading* atau transaksi saham yang dilakukan dengan memanfaatkan informasi orang dalam yaitu salah satu praktek *tadlis* di pasar modal. *Insider trading* yaitu suatu tindakan yang tidak hanya merugikan *investor*, tetapi emiten pasar dan emiten secara umum. Selain *tadlis*, transaksi juga harus terhindar dari unsur saling menzalimi diantaranya seperti *ribā*, *maysir*, *gharar*, *ihlikār*, *risywah*, dan *bai' najasy*.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah*, Mediakita (Jakarta: Media Kita, 2011), hlm. 24-29.

### C. *Contract For Differencess (CFD) Pada OctaFX*

#### 1. Pengertian *Contract For Differencess (CFD)* pada OctaFx

*Contract For Differencess* disingkat *CFD* pada OctaFx merupakan kontrak kesepakatan membayar selisih harga pembukaan dan penutupan antara pembeli dengan penjual, jika harga aset yang dibeli naik pada penutupan jual beli maka penjual yang membayar selisih harga kepada pembeli. Namun, jika harga aset yang dibeli turun maka pembeli yang membayar selisih harga ke penjual. Meskipun *Contract for Differencess* dan kontrak berjangka sama-sama menegosiasikan nilai kontrak tetapi *CFD* bukan kontrak berjangka dikarenakan tidak memiliki tanggal kadaluarsa atau penyelesaian. Alasan munculnya *Contract for Differencess (CFD)* yaitu karena *trader* menginginkan bahwa saham yang dijual tanpa melihat dari dana pinjaman atau biaya yang besar. *Contract for Differencess (CFD)*.<sup>34</sup>

*Underlying asset* yang biasa diperdagangkan dalam *Contract for Differencess (CFD)* adalah indek saham, perdagangan mata uang asing, saham, dan komoditi seperti minyak dan emas. Pada penutupan transaksi, perbedaan harga pada pembukaan dan penutupan suatu *underlying asset* nantinya akan dihitung sebagai laba atau rugi. *Contract for Differencess (CFD)* dikategorikan sebagai *leverage derivatives* karena pembelian atau penjualan *Contract for Differencess (CFD)* hanya membutuhkan modal

---

<sup>34</sup> Widiyanti, N. W. *Karakteristik dan Mekanisme Perdagangan Contract For Differencess (CFD) Sebagai Alternatif Investasi Keuangan* (Jember: Universitas Jember, 2015), hlm. 28-33.

yang kecil dibandingkan dengan total harga dari instrumen atau *underlying asset* atau dapat disebut sebagai margin.

Margin merupakan modal atau setoran awal yang dibayarkan berbeda-beda, tergantung investasinya. *Contract for Differencess (CFD)* bisa mendapatkan keuntungan yang tinggi dengan margin investasi yang rendah. Akan tetapi, investor *CFD* juga bisa mendapatkan kerugian yang lebih besar atas investasinya.

Tidak seperti option, *Contract for Differencess (CFD)* ini tidak mempunyai batasan waktu untuk bisa diperdagangkan. *Investor* bisa membuka ataupun menutup posisi *Contract for Differencess (CFD)* tergantung tujuan dari investasi yang diambil. Investor *Contract for Differencess (CFD)* tidak secara langsung memperoleh *underlying asset*, maka investor tetap bisa memperoleh keuntungan walaupun harga *underlying asset* turun.<sup>35</sup>

OctaFX memberikan layanan perlindungan *balance* negatif, sistem manajemen risiko pada OctaFX memastikan bahwa *trader* tidak akan mendapatkan kerugian lebih besar dari modal awal yang disetorkan. Jika *balance* menjadi negatif karena adanya *Stop Out*, maka pihak OctaFX atau *broker* memberikan kompensasi dari jumlah tersebut dan membuat *balance* akun *trader* menjadi nol. Cara mencegah akun Anda mengalami *balance*

---

<sup>35</sup> Widiyanti, N. W. *Karakteristik dan Mekanisme Perdagangan Contract For Differencess (CFD) Sebagai Alternatif Investasi Keuangan* (Jember: Universitas Jember, 2015), hlm. 28-33.

negative yaitu *Stop Out* menggunakan *leverage* dengan tanggung jawab dan memperhatikan grafik *trading*.<sup>36</sup>

## 2. Ketentuan *Trading CFD* pada OctaFX

OctaFX menyediakan layanan *Contract for Differencess (CFD)* versi islami, OctaFX mengklaim bahwa mereka akun OctaFX islami yang terbaik. Versi islami ini tanpa adanya *swap* atau biaya lainnya artinya tidak perlu membayar bunga atau biaya komisi. *Trader* hanya dikenakan biaya *spread*, biaya *spread*nya bisa lebih rendah dari rata-rata tapi bisa juga berfluktuasi selama pembukaan pasar, *relover*, rilis berita utama, atau periode *volatilitas* tinggi.

### a. *Forex*

Semua jenis mata uang yang terdapat dalam *trading forex* diquotekan secara berpasangan, pada satu sama lain. Jenis mata uang yang dilambangkan dengan singkatan tiga huruf atau yang lebih dikenal dengan kode *ISO*, diman 2 (dua) huruf pertama itu mewakili negara mata uang tersebut dan huruf ketiga yaitu nama mata uang negara tertentu. Tergantung dari cara *trading* umumnya, mata uang dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu:

- 1) Mata uang yang sering ditradingkan yaitu *major* dan termasuk Euro, US dollar, Japanese yen, Great Britain pound, Swiss franc, Australian dollar Canadian dollar, dan New Zealand dollar. *Pair Major* yaitu

---

<sup>36</sup> Wawancara dengan Rembulan OctaFX tanggal 7 April 2022 di forum live chat OctaFX

melibatkan US dollar serta mata uang lainnya dari daftar tersebut, contohnya, USDJPY, EURUSD, dan USDCHF.

2) *Cross pair* yaitu terdiri dua mata uang *major* yang bukan dari US dollar, misalnya, EURCHF, EURGBP, EURJPY, GBPCAD, EURJPY dan CHFJPY.

3) *Exotic pair* yaitu mata uang *major* dan mata uang yang jarang ditradingkan, contohnya, USDSEK, EURTRY, USDHDK, USDDKK, dan USDSGD. *Exotic pair* cenderung kurang *likuid* dan mempunyai *spread* yang kurang ketat.

Nilai tukar pada mata uang sering mewakili nilai mata uang pertama (*base currency*) yang dinyatakan pada mata uang kedua (*quote currency*). Dalam *Forex* terdapat dua harga yang diberikan *Bid and Ask* yang sebelumnya sudah menunjukkan berapa banyak yang diperlukan *quote currency* untuk menjual 1 unit *base currency*, kemudian mewakili berapa banyak yang diperlukan untuk membelinya. Harga *Ask* pastinya lebih tinggi daripada harga *bid*. Selisih antara harga *bid* dan *ask* disebut sebagai *spread*, yang biasanya diukur dalam *pip* atau *point*. Saat hanya ada 4 digit *presisi* yang tersedia, *pip*, atau persentase dalam poin, yaitu unit terkecil yang digunakan untuk mengukur perubahan atau *fluktuasi* harga. Dengan munculnya 5 digit *presisi* yang lebih tepat atau akurat, penentuan harga unit terkecil dari *fluktuasi* harga yaitu disebut poin, namun 1 *pip* itu masih dihitung dengan 4 digit.

Penutupan transaksi sering berlawanan dengan pembukaan transaksi, yaitu, dengan cara menutup posisi *long (buy) trader* menjual kembali jumlahnya dan sebaliknya, ketika *trader* tutup posisi *short (sell)*, *trader* membeli jumlah yang sebelumnya untuk dijual. *Trader* bisa menutup posisi baik itu secara manual pada harga pasaran saat ini ataupun ketika tingkat harga sudah sesuai yang diharapkan, melalui *order Stop Loss* dan *Take Profit*. *Stop loss* yaitu berfungsi untuk membatasi kerugian yang didapatkan dan diatur di atas *open price* guna posisi *short* serta di bawah *open price* untuk posisi *long*. *Take profit* memungkinkan *trader* untuk menutup posisi apabila sudah memperoleh profit yang diharapkan atau tertentu. *Take profit level* yaitu berada di bawah harga *Ask* saat ini untuk posisi *short* serta di atas harga *Bid* saat ini untuk posisi *long*.

Pada *open* posisi *trader* harus mempunyai sejumlah dana pada *balance*, atau biasa disebut kebutuhan *margin*. Jumlah yang tertera tergantung dari volume, *trading tool*, dan *leverage*. *Trading tool* yaitu sesuatu yang bisa *trader* tradingkan, termasuk, *spot metal*, *currency pair*, *oil* dan *index*.

Volume yaitu jumlah yang *trader Buy* atau *Sell*, yang diukur dengan *lot*. 1 *lot* standar sama halnya dengan 100.000 unit *the base currency*. Hal ini bergantung dari *balance* dan jenis akun *trader*, *trader* bisa melakukan *trading lot mini* (0.1) dan *lot micro* (0.01). Volume menginterpretasikan harga *pip*, yaitu, apabila volume *trader* semakin

tinggi, maka *fluktuasi* setiap harga akan bertambah signifikan. Misalnya, harga *pip* untuk 1 *lot* EURUSD yaitu 10 USD, dan untuk 0.5 *lot* EURUSD yaitu 5 USD. Cara menghitung harga *pip* untuk posisi apapun, *trader* dapat menghitung dengan kalkulator *forex*.

*Leverage* yaitu kredit *virtual* yang diperoleh dari *broker* atau perusahaan. Semakin tingginya *leverage* yang dipakai *trader*, maka margin yang dibutuhkan pada *open* posisi akan semakin kecil. Misalnya, ketika *trader* tidak menggunakan *leverage* (rasio 1:1), *trader* hanya membutuhkan 100.000 EUR untuk setiap *open* 1 *lot* EURUSD; jika *leverage* akun 1:200, hanya 500 EUR yang dibutuhkan *trader* untuk *open* posisi. *Leverage* maksimal yang ditawarkan oleh OctaFX yaitu 1:500, jadi *trader* hanya membutuhkan 200 EUR untuk *open* 1 *lot*. *Balancenya* tetap utuh. *Balance* akan berubah, apabila *trader* melakukan penarikan dana, deposit dan *close trade*.

*Margin* yang diperlukan *trader* diambil dari kolom “*Free margin*”, yang timbul dari *floating profit* atau *loss* dan bonus deposit jika pengguna atau *trader* mengklaimnya. *Free margin* yaitu dana yang nantinya dapat dipergunakan untuk *open* posisi. Perlu diperhatikan saat *open order hedging* menggunakan volume yang sama, maka tidak ada *margin* yang dibutuhkan pada *open* posisi tersebut; Apabila *free*

*marginnya* itu negatif, maka pengguna atau *trader* tidak dapat *open* posisi yang berlawanan.<sup>37</sup>

b. Saham

Bagian perdagangan dari pasar yaitu bukan terkait memiliki saham di industri ini. *Trading* ini terkait memperoleh uang dari perubahan harga pasaran saham dengan resiko yang rendah. *Indeks* pasar saham yaitu terkait *fluktuasi* suatu harga rata-rata dari beberapa saham, jadi *trader* tidak menanggung resiko atas kerugian dari satu perusahaan. *Indeks* ini mudah diperkirakan, dan tingkat volatilitasnya tinggi. *Trader* bisa memilih *market insights* secara langsung via website OctaFX agar mendapatkan informasi secara lengkap terkait penyesuaian harga kemungkinan dari *indeks*.

Pasar saham sangat dipengaruhi oleh berita. Apabila terjadi peristiwa yang penting dalam suatu tempat di dunia, dan apabila muncul sebuah produk baru yang menjadi tren pasaran konsumen, maka hal ini berpengaruh akan pada pasar terkait atau indeks pasar saham.

Contohnya, saat Emmanuel Macron yaitu terpilih menjadi presiden ke-25 Prancis pada tahun 2017, indeks CAC Prancis bertambah sebesar 4%. *Trader* bisa mendapatkan keuntungan dengan hanya mengetahui hal itu. Pada OctaFX, pengguna bisa *trade CFD* dari *indeks* menggunakan *platform* MT5. *Platform trading* OctaFX memberikan akses ke *trading indeks* saham melalui *CFD*, memberikan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari perubahan harga pada *indeks* yang sedang populer dalam hitungan detik

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan Rembulan OctaFX tanggal 22 Juni 2022 di forum live chat OctaFX.

ataupun menit, bukan tahun. Keuntungan yang diperoleh dari *trading CFD Indeks Saham*, yaitu:

- 1) Potensi mendapatkan keuntungan lebih tinggi. Alasannya yaitu *CFD* memungkinkan untuk membeli dan menjual indeks tanpa investasi sebelumnya dalam saham, *trader* mendapatkan keuntungan dari naik dan turunnya pasar saham jika *trader* memprediksi perubahan harga dengan benar.
- 2) Terdapat biaya *spread* yang Rendah dibandingkan dengan platform lainnya. *Trading indeks* sebagai *CFD* lebih murah dibandingkan *trading indeks* yang mendasar, dengan ruang lingkup yang sama untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan dalam aplikasi OctaFX memberikan *spread* terendah pada indeks di industri.
- 3) Kecepatan eksekusinya lebih cepat. *Order* bisa dieksekusi tanpa ada penundaan *trading* yang lebih efisien dan cepat.
- 4) *Margin Trading* yaitu bisa menggunakan modal yang rendah dalam *trading* untuk membuka *trade indeks*. Adanya *leverage* 1:50 dan *lot micro*, posisi tersebut bisa memperoleh keuntungan besar.
- 5) Persyaratan *Margin* yang sama, terbebas dari membeli atau menjual.
- 6) *Leverage* yaitu *trader* perlu menginvestasikan sebagian kecil dari total biaya kontrak, sementara mencadangkan potensi untuk mendapatkan hasil yang lebih besar. *Leverage*, bagaimanapun, juga memiliki kekuatan *untuk* memperbesar kerugian.

- 7) *Likuiditas* dan *Volatilitas* yang besar yaitu mereka mewakili pasar atau sektor yang lebih luas, mereka dianggap sebagai indikator kesehatan keuangan yang baik untuk industri-industri ini.
- 8) *Eksposur* Lebih Besar, tanpa ada resiko dari saham tertentu. Pengguna atau *trader* dapat memilih pergerakan saham yang *ditradingkan* dengan rekam jejak atau pengalaman yang bagus.
- 9) Diversifikasi Portofolio yaitu resiko kerugian lebih rendah karena ada tingkat volatilitas yang berbeda dari *trading* pada saham tradisional.
- 10) *Trading Long* dan *Short Position*.

*Trading* saham *CFD* memberikan keuntungan besar bagi *trader*. *Trading* saham *CFD* menghilangkan batasan tentang *shorting*, yang umumnya diperlukan *trader* saham tradisional akan berinvestasi dalam instrumen sebelum *selling short*. *CFD* juga menawarkan manfaat tambahan:

- 1) *Platform* kuat.
- 2) Akses *platform* yaitu *platform trading* ini kuat, aman, dan tersedia di *smartphone*, tablet, laptop, dan desktop. Lebih banyak orang dapat mengakses *trading* saham dengan lebih mudah dan memantau pergerakan harga saham saat perjalanan
- 3) Tersedia jam tambahan yaitu *trader* bisa mengatur *trade* ketika pasaran ditutup.
- 4) Tidak ada dokumen kertas yaitu transaksi yang dilakukan cepat dengan pengaturan serta eksekusi pada *trading* yang sederhana.

5) Tersedia di MT4/MT5, *trader* bisa membuat suatu keputusan *trading* saham yang diinformasikan dengan sangat baik.

*Indeks* saham bukan merupakan aset fisik, *indeks* saham dapat ditradingkan menggunakan produk yang mencerminkan *fluktuasi* harga via platform *trading CFD* aplikasi OctaFX. *CFD* populer di antara derivatif lain karena bisa ditradingkan dalam *lot micro*, serta tingkat *leverage* yang relatif tinggi. Harga *CFD* menggambarkan harga aset yang mendasari itu. *CFD* yaitu kontrak antara *trader* dan *broker* atau perusahaan *spread-betting*. Platform kuat. Lebih banyak orang dapat mengakses *trading* saham dengan lebih mudah dan memantau pergerakan harga saham saat perjalanan. *Indeks* saham yang tersedia dalam Platform *trading* OctaFX:


1) OctaFX MT5

- a) FTSE 100 (UK100) yaitu 100 perusahaan *blue chip* teratas di London *Stock Exchange*. *Indeks* ini dikatakan menggambarkan lebih dari 80% dari total kapitalisasi di Inggris.
- b) Dow Jones Industrial Average (US30) yaitu *Indeks* pasar saham ini menunjukkan bahwa 30 perusahaan publik terbesar di Amerika Serikat, dan cara mereka melakukan *trade* dalam sesi standar *trading*.
- c) NASDAQ 100 Index (NAS100) yaitu 100 perusahaan terbesar yang sudah terdaftar dalam bursa NASDAQ, termasuk industri contohnya *software*, *ritel*, *bio-tech*, dan telekomunikasi.

- d) *Indeks* Nikkei 225 (JPN225) yaitu 225 perusahaan teratas Jepang yang terdaftar dalam Tokyo *Stock Exchange*, seperti Canon, Sony, dan Toyota.
- e) Standard & Poor's 500 Index (SPX500) yaitu Kapitalisasi pasar dari 500 perusahaan terbesar di Amerika Serikat, meliputi saham biasa yang terdaftar di NASDAQ dan NYSE. S&P 500 dianggap sebagai salah satu indikator terbaik dari pasar saham AS.
- f) CAC 40 (FRA40) yaitu 40 saham teratas yang *ditradingkan* dalam pasar saham Euronext Paris. Dikarenakan Prancis mewakili sebagian besar perdagangan ekonomi Eropa, Perancis memberikan wawasan ke arah pasar Eropa.
- g) ASX 200 Index (AUS200) yaitu Mengukur pergerakan berbagai sektor di dalam pasar saham Australia. Harganya sangat bergantung pada pergerakan harga komoditas.
- h) Eurostoxx 50 Index (EUSTX50) yaitu mencakup 50 perusahaan dari 11 negara Austria, Uni Eropa, Finlandia, Belgia, Jerman, Irlandia, Italia, Perancis, Belanda, Portugal, Luksemburg, dan Spanyol.
- i) DAX (GER40) yaitu 40 perusahaan tertinggi yang *trading* dalam Bursa Efek Frankfurt, termasuk Allianz, Bayer dan BASF.
- j) IBEX 35 (ESP35) yaitu terdiri 35 saham Spanyol yang paling *likuid* dan merupakan *indeks* pasar saham acuan Bolsa de Madrid.

## 2) OctaFX MT4

- a) Dow Jones Industrial Average (US30) yaitu menunjukkan 30 perusahaan public yang terbesar di Amerika Serikat, dan bagaimana mereka telah *trade* dalam sesi standar *trading* mereka.
- b) NASDAQ 100 Index (NAS100) yaitu 100 perusahaan terbesar yang terdaftar dalam bursa NASDAQ, termasuk industri *ritel*, *software*, *bio-tech*, *ritel*, dan telekomunikasi.
- c) ASX 200 Index (AUS200) yaitu mengukur *fluktuasi* dari berbagai sektor di pasar saham Australia. Harganya dipengaruhi pada *fluktuasi* harga komoditas.
- d) DAX (GER40) yaitu 40 perusahaan teratas yang *trading* di Bursa Efek Frankfurt, termasuk Allianz, Bayer, dan BASF.<sup>38</sup>



---

<sup>38</sup> Wawancara dengan Rembulan OctaFX tanggal 22 Juni 2022 di forum live chat OctaFX.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu teknik penelitian dalam pengumpulan dan menggali data dilakukan dengan cara wawancara langsung dengan pengurus Tokoh Nadhlatul Ulama Kabupaten Banyumas yakni Bapak Sabar Munanto, S.Ag., M.Pd.I Ketua Tanfidziyah, Bapak KH. Mughni Labib, M.Si Rais Syuriah, Bapak KH. Ansori, M.Ag., Katib Syuriah, Bapak Ahmad Hadidul Fahmi Ketua Lembaga Bahtsul Masail dan Bapak Mohammad Luqman Ketua Gerakan Pemuda Ansor mengenai bagaimana hukum yang sesuai terkait Praktik *Contract For Differencess (CFD)* Pada OctaFX. Tidak hanya penelitian lapangan tetapi juga merupakan penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang menggali datanya melalui buku, dokumen, dan jurnal. Jadi penelitian ini didukung dua instrument yaitu penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian pustaka (*library research*).

Dalam penelitian ini, peneliti akan mendeskripsikan tentang Praktik *Contract For Differencess (CFD)* Pada OctaFX menurut Tokoh Nadhlatul Ulama Kabupaten Banyumas Bapak Sabar Munanto, S.Ag., M.Pd.I Ketua Tanfidziyah, Bapak KH. Mughni Labib, M.Si Rais Syuriah, Bapak KH. Ansori, M.Ag., Katib Syuriah, Bapak Ahmad Hadidul Fahmi Ketua Lembaga Bahtsul Masail dan Bapak Mohammad Luqman Ketua Gerakan Pemuda Ansor berdasarkan data-data yang diperoleh dan dikumpulkan dari lapangan

sertayang terjadi secara faktual. Kemudian peneliti akan menggali data-data tersebut dari literatur hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, serta dari kitab-kitab fikih untuk mendapatkan metode *istinbath al-hukm* yang dapat digunakan dan pandangan hukum Islam terkait masalah yang diteliti.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian pada penelitian “Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas Terhadap *Praktik Contract for Differencess (CFD)* Pada OctaFX jalan Sultan Agung Karanggayam Desa Karangklesem kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah kode pos 53144.

## **C. Sumber Data**

### **1. Data Primer**

Data primer yaitu data yang didapatkan dari sumber pertama dari individu atau perseorangan untuk menggali informasi yang ada. Peneliti memperoleh data primer melalui wawancara terhadap informan adalah Pengurus Nahdlatul Ulama di Kabupaten Banyumas Syuriyah yaitu Bapak KH. Drs. Mughni Labib, M.Si. dan Bapak KH. Ansori, M.Ag., Pengurus Tanfidziyah yaitu Bapak Sabar Munanto S.Ag., M.Pd., Pengurus Lembaga Bahtsul Masail yaitu Bapak Ahmad Hadidul Fahmi dan Gerakan Pemuda Ansor yaitu Mohammad Luqman.

### **2. Data Sekunder**

Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti dari subjek penelitiannya artinya data ini hasil karya orang lain. Data sekunder dapat berupa data dokumentasi atau laporan yang telah tersedia. Dalam hal ini, peneliti memperoleh data dari buku, penelitian, jurnal, fatwa DSN-MUI, artikel, internet, dan data yang terpenting adalah data mengenai teori Hukum Islam.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

##### **1. Metode wawancara (*Interview*)**

Wawancara (*Interview*) adalah Tanya jawab lisan secara langsung antara dua orang atau lebih untuk diarahkan untuk membahas suatu permasalahan tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan Pengurus dan anggota Tokoh Nahdlatul Ulama yaitu Bapak Sabar Munanto, S.Ag., M.Pd.I Ketua Tanfidziyah , Bapak KH. Mughni Labib, M.Si Rais Syuriah, Bapak KH. Ansori, M.Ag., Katib Syuriah, Bapak Ahmad Hadidul Fahmi Ketua Lembaga Bahtsul Masail dan Bapak Mohammad Luqman Ketua Gerakan Pemuda Ansordi Kabupaten Banyumas secara langsung. Peneliti menggunakan teknik *purposive random sampling* dalam pengambilan datanya. *Purposive random sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang telah diketahui sebelumnya, untuk menghasilkan sampel yang diharapkan bisa mewakili populasi.

##### **2. Metode dokumentasi**

Metode dokumentasi adalah peneliti mengumpulkan data dengan cara mencatat data seperti yang ada dalam buku, catatan dan arsip yang berkaitan dengan objek penelitian. Peneliti mengambil data-data yang berkaitan dengan *CFD Trading* secara langsung dari objek penelitiannya, seperti arsip berupa foto atau tulisan dan dokumen lainnya. Kemudian peneliti akan menggali data-data dari literatur hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, serta dari kitab-kitab fikih untuk mendapatkan metode *istinbāt al-hukm* yang dapat digunakan dan pandangan hukum Islam terkait masalah yang diteliti.

#### **E. Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif yaitu suatu pernyataan sistematis yang berhubungan dengan fenomena yang berasal dari data kemudian diuji kembali secara empiris. Peneliti akan mendeskripsikan tentang tentang Praktik *Contract For Differencess (CFD)* Pada OctaFX menurut pendapat Tokoh Nahdlatul Ulama yaitu Bapak Sabar Munanto, S.Ag., M.Pd.I Ketua Tanfidziyah , Bapak KH. Mughni Labib, M.Si Rais Syuriah, Bapak KH. Ansori, M.Ag., Katib Syuriah, Bapak Ahmad Hadidul Fahmi Ketua Lembaga Bahtsul Masail dan Bapak Mohammad Luqman Ketua Gerakan Pemuda Ansor di Kabupaten Banyumas berdasarkan data-data yang dikumpulkan dari lapangan dan yang terjadi secara faktual. Penulis akan menganalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu mengumpulkan data tentang Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama

Kabupaten Banyumas terhadap Praktik *Contract For Differencess (CFD)* Pada OctaFX.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris ini pada dasarnya yaitu menggabungkan antara pendekatan hukum normatif dengan penambahan berbagai unsur empiris. Dalam metode penelitian ini juga tentang penerapan ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam faktanya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Metode yang atas dasar pengetahuan bersifat umum untuk diterapkan pada realitas yang bersifat khusus, diteliti sehingga ditemukan pemahaman tentang Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas terhadap Praktik *Contract For Differencess (CFD)* Pada OctaFX, Bapak Sabar Munanto, S.Ag., M.Pd.I Ketua Tanfidziyah , Bapak KH. Mughni Labib, M.Si Rais Syuriah, Bapak KH. Ansori, M.Ag., Katib Syuriah, Bapak Ahmad Hadidul Fahmi Ketua Lembaga Bahtsul Masail dan Bapak Mohammad Luqman Ketua Gerakan Pemuda Anzor. Peneliti akan menggali data-data dari literatur hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, serta dari kitab-kitab fikih untuk mendapatkan metode *istinbath al-hukm* yang dapat digunakan dan pandangan hukum Islam terkait masalah yang diteliti.

## BAB IV

### Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas terhadap Praktik Contract For Differencess Pada OctaFX

#### A. Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas

##### 1. Sejarah Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas

Pada tahun 1928-an, di Sokaraja diadakan sebuah forum pengajian khusus untuk para Kiai yang berlangsung setiap bulan sekali. Para Kiai dari berbagai pelosok Banyumas banyak sekali yang hadir dalam pengajian tersebut, tidak lupa mereka juga membawa kitab-kitab seperti, *Tafsir Al-Baiḍāwi*, Kitab *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Kitab *Ihyā' Ulūm al-Dīn*, Kitab *Al-hikam* dan kitab yang lainnya yang sudah disepakati.

KH Akhmad Syatibi, Kiai paling sepuh diantara 70-an Kiai yang hadir saat itu terpilih menjadi guru dalam pengajian khusus itu. Kiai Akhmad Syatibi akhirnya menerima dengan syarat didampingi oleh 4 orang Kiai lainnya yaitu Kiai Raden Iskandar, Kiai Akhmad Bunyamin, Kiai Zuhdi, Kiai Mursyid. Setiap pengajian itu berlangsung, suasana kota kecil Sokaraja mendadak ramai karena setiap Kiai yang hadir ikut pengajian tak pernah datang sendirian, mereka selalu datang bersama 3 sampai 5 orang pengiringnya. Belum lagi warga masyarakat setempat juga ikut hadir membanjiri pengajian itu.

Kabupaten Banyumas berperan penting dalam sejarah panjang perkembangan organisasi NU. Tercatat pada tanggal 23-26 Rabiul Akhir 1365 H atau 26-29 Maret 1946, belum genap setahun setelah Indonesia

merdeka, Kota kecil di bagian selatan Jawa Tengah ini menjadi tuan rumah Mukhtar NU ke 16.

Mukhtar Nahdlatul Ulama ke-XVI diadakan di Purwokerto mulai malam hari Rabu 23 hingga malam Sabtu 26 Rabiuts Tsani 1365, bertepatan 26 hingga 29 Maret 1946. Mukhtar NU di Purwokerto disebut menjadi mukhtar NU yang paling fenomenal, karena pada tahun-tahun tersebut nuansa revolusi masih sangat kental dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Beberapa keputusan penting diputuskan saat itu, antara lain mengukuhkan kembali semangat Resolusi Jihad NU 22 Oktober 1945 dan berdirinya organisasi sayap perempuan NU pertama dengan nama Nahdlatul Ulama Moeslimat (NOM).<sup>39</sup>

## 2. Biografi Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas

Dalam penelitian ini penulis menggali informasi terkait praktik *CFD* pada OctaFX kepada tokoh-tokoh berikut:

a. Sabar Munanto, S.Ag. M.Pd.I. ketua Tanfidziyah PCNU Banyumas.

Beliau lahir di Banyumas tanggal 27 April 1969. Pendidikan terakhir S2 di Universitas Sains al-Qur'an Wonosobo lulus tahun 2015, beliau sedang menempuh pendidikan S3 di UIN SAIZU Purwokerto. Saat ini beliau bekerja sebagai Kepala Madrasah Ibtidaiyah di MIN 3 Banyumas. Beliau juga aktif dalam organisasi Nahdlatul Ulama (NU),

---

<sup>39</sup> Kifayatul Ahyar, *Sejarah Halaqah Ulama Banyumas Tahun 1928*, Sejarah Halaqah Ulama Banyumas Tahun 1928 - NU Online Banyumas (nubanyumas.com) diakses pada 1 Agustus 2022 pukul 11.10

menjabat sebagai ketua Tanfidziyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Banyumas.

- b. KH. Drs. Mughni Labib, M.Si Rais Syuriah PCNU Banyumas.

Beliau lahir di lingkungan keluarga santri yang terletak di Kota Purwokerto, 15 November 1962 sebagai anak sulung dari satu-satunya pasangan KH. Ahmad Sa'dullah Majdi (alm) dan Hj Marfu'ah. Beliau pernah belajar di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta. Studi di UII Yogyakarta Program Magister Studi Islam selesai tahun 2008. Beliau juga aktif dalam organisasi Nahdlatul Ulama dalam jajaran Cabang dari tahun 2002 sampai sekarang yang saat ini sedang menjabat sebagai Rais Syuriah.

- c. KH. Dr. Ansori, M.Ag., Katib Syu'riah NU Kabupaten Banyumas.

Beliau lahir di Banyuwangi pada tanggal 7 April 1965. Pendidikan terakhir S2 di UIN Pekanbaru mengambil jurusan pemikiran hukum Islam. Saat ini beliau bekerja sebagai dosen di fakultas syari'ah UIN SAIZU Purwokerto. Beliau berkecimbung dalam NU pada tahun 2007 sebagai katib di kepengurusan PCNU Kabupaten Banyumas.

- d. Bapak Ahmad Hadidul Fahmi, Ketua Lembaga Bahtsul Masail NU Kabupaten Banyumas.

Beliau merupakan Pengasuh Pondok Pesantren Attaujieh al Islamy Leler Randegan. Pendidikan terakhir S2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Beliau pernah menjabat sebagai: Ketua Lakpesdam PCINU Mesir, Pimred Buletin Pemikiran Afkar NU Mesir, Pemimpin Umum

Jurnal Pemikiran Nuansa NU Mesir, dan sekarang menjadi Ketua LBM PCNU Banyumas.

- e. Bapak Mohammad Luqman, Ketua Gerakan Pemuda Ansor PCNU Banyumas.

Beliau lahir di Banyumas pada tanggal 9 Januari 1987. Pendidikan terakhir S1. Beliau merupakan Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Iman Pasir Wetan. Beliau terpilih pada gelaran Konferensi Cabang Gerakan Pemuda Ansor Banyumas pada tahun 2021.

### 3. Metode Istibath Nahdlatul Ulama Kabupaten banyumas

- a. Metode *Qauliy*

Metode *Qauliy* merupakan suatu metode istinbath hukum yang digunakan oleh ulama Nahdlatul Ulama, dengan cara mempelajari permasalahan yang dihadapi sekarang, selanjutnya mencari jawaban dari kitab-kitab fiqih empat madzhab, dengan merujuk dan mengacu secara langsung pada bunyi ayat atau teksnya. Dengan artian, dengan cara mengikuti pendapat-pendapat yang sudah jadi dalam lingkup madzhab tertentu.<sup>40</sup>

- b. Metode *Ilhaqīy*

Metode *Ilhaqīy* merupakan suatu cara apabila tidak bisa dilaksanakan karena permasalahan yang dihadapi tidak ditemukan jawaban tekstual dari kitab *mu'tabar*, maka yang perlu dilakukan yaitu dengan menyamakan hukum suatu kasus ataupun masalah yang belum

<sup>40</sup> Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*, hlm. 118.

dijawab pada kitab *mu'tabar* (belum terdapat ketetapan hukumnya) dengan masalah serupa yang sudah dijawab oleh kitab (sudah ada ketetapan hukumnya), serta menyamakan dengan pendapat yang telah “jadi”. Adapun prosedur dari metode *ilhāqiy* yang perlu dipenuhi yaitu persyaratan atau unsur antara lain: adanya *mulhaq bih* (sesuatu yang belum ada ketetapan hukumnya), *mulhaq ‘alaih* (sesuatu yang sudah ada kepastian hukumnya), dan *wajh al-ilhāq* (faktor keserupaan antara *mulhaq bih* dan *mulhaq ‘alaih*) oleh para mulhiq (pelaku ilhaq) yang ahli. Dalam prakteknya metode *ilhāqiy* dapat dikatakan serupa dengan *Qiyās* baik dalam prosedur dan persyaratannya. Sedangkan *qiyās* menyamakan hukum sesuatu yang belum ada ketetapan hukumnya dengan sesuatu yang sudah ada kepastian hukumnya berdasarkan nash al-Qur’an dan as-Sunnah.<sup>41</sup>

### c. Metode *Manhajiy*

Metode *Manhajiy* merupakan cara untuk menyelesaikan keagamaan yang ditempuh oleh Lajnah Bahtsul Masa’il dengan jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun imam madzhab. Dengan kata lain, metode *Manhajiy* bisa dikatakan dengan ber-ijtihad yang dilakukan oleh ulama-ulama Nahdlatul Ulama secara Kolektif. Pada dasarnya, Nahdlatul Ulama hanya mengambil pendapat ulama sebelumnya dan bisa dikatakan jarang menetapkan hukum secara otonom.<sup>42</sup>

<sup>41</sup> Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa’il 1926-1999*, hlm. 121.

<sup>42</sup> Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa’il 1926-1999*, hlm. 124-

## B. Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten banyumas terhadap CFD Pada OctaFX

### 1. Sabar Munanto, S.Ag. M.Pd.I.

Dalam wawancara eksklusif tersebut berpendapat bahwa jual beli barang yang bersifat ghaib atau barangnya tidak ada saat akad, tapi para pihak mempunyai pengalaman tahu terkait wujud barang atau objek yang diperjualbelikan hukumnya yaitu boleh tapi ada catatannya yaitu barang atau objek yang terdiri dari barang atau objek yang tidak mudah berubah, baik itu karena waktu ataupun masa, serta para pihak pernah melihat barang. Jika barang atau objek yang ditransaksikan belum ada yang melihatnya dan barang yang ditransaksikan ini mempunyai ciri atau sifat yang tidak umum berlaku jika barang yang transaksikan terdiri dari barang yang sama sekali belum melihat wujud barang, dan barang memiliki ciri dan sifat yang tidak umum berlaku dan barangnya mudah rusak karena waktu maka hukum jual beli *'ain ghaibah* semacam ini dihukumi sebagai *bāṭhil*. Akadnya tidak sah karena terdapa unsur *gharar*.

Apabila relasi akad syirkah tidak terpenuhi untuk relasi antara *trader* ( pembeli) dan *broker* (penjual) dalam hal ini yaitu tidak ada usaha bersama-sama antara para pihak yang merupakan ciri utama dari akad *syirkah*. Secara akad *muḍārabah* yaitu *trader* bertindak sebagai *muḍārib* (pengelola), keuntungan serta kerugian yang diperoleh dari relasi akad *muḍārabah* prinsipnya merupakan sama, yaitu dibagi menurut nisbah kesepakatan yang diberlakukan. Apabila akad utang merupakan

kewajiban untuk mengembalikan barang atau objek transaksi dengan jumlah serta takaran yang sama dengan besaran uang ataupun barang yang dipinjam. Jika *leverage* itu diartikan sebagai utang (*qardh*), maka sudah jelas pihak *trader* memiliki kewajiban untuk mengembalikan harta utang yang didapatkan dari fitur *leverage* kepada *broker*, sesuai dengan besaran utangnya, khususnya jika terjadi kerugian (*loss*) yang dialami pada *trader*. Namun, faktanya *trader* hanya mendapatkan kerugian dari sebesar saldo deposit (*ekuitas riil*) yang dimilikinya dan tersimpan dalam akun *trading trader* pada situs *broker* yang diikutinya.<sup>43</sup>

## 2. KH. Drs. Mughni Labib, M.Si.

Dalam wawancara eksklusif tersebut berpendapat bahwa *CFD* pada OctaFX ini *gharamya* jelas, apabila membeli saham maka bentuk kepemilikannya jelas seperti dibuktikan dengan adanya sertifikat. Menurut pendapat beberapa ulama apabila terdapat *gharar* yang remeh maka diperbolehkan. Akan tetapi, apabila *gharamya* tidak remeh maka hukumnya dilarang. *Contract For Differencess* pada OctaFX bukan transaksi yang remeh karena bernilai jutaan. tidak bisa dikategorikan ke *Musyārahah*, *Syirkah* dan *Muḍārahah*.

*Musyārahah* misal 5 orang melakukan iuran untuk dijadikan modal, harusnya masing-masing mempunyai andil dan bertanggungjawab. Tidak bisa dikategorikan syirkah karena tidak masuk

---

<sup>43</sup> Wawancara dengan Bapak Sabar Munanto, di kantor MIN 3 Banyumas, pada 16 Juli 2022 Pukul 07.46 WIB.

dalam kepengurusan atau bagian dalam mengelola, memberikan sesuatu tetapi tidak ikut mengelola. *Muḍārabah* misalnya ada pemilik modal, ada pekerja atau amil. Jadi pemilik modal memberikan hartanya kepada amil, untuk mengerjakan usaha yang jelas. Kemudian pekerja akan diberikan *persentase* secara jelas. Apabila menerima laba maka pemilik modal dan pekerja harus mendapatkan nilai yang sama. Kalau rugi maka pemilik modal yang mendapatkan kerugian.

Dalam praktiknya pada OctaFX keuntungan yang didapat *trader* menjadi miliknya semua, dan apabila rugi maka trader juga yang mengalaminya. Dalam *leverage* Apabila meminjamnya 100 juta dan mengembalikannya tetap 100 juta itu diperbolehkan. Jika terdapat biaya transaksi tidak dipermasalahkan karena *broker* sudah mencantumkan diakad awal. Dari hal yang tidak jelas harusnya diperjelas, misalnya diperjelas objek yang ditransaksikan, ketika *trader* melakukan transaksi seharusnya andil dalam perusahaan itu sesuai dengan persentase yang *trader* beli.<sup>44</sup>

### 3. Menurut Bapak KH. Dr. Ansori, M.Ag

Kontrak yang dilakukan tidak sah, karena pengguna atau *trader* tidak mempunyai bukti kepemilikan atas transaksi yang sudah dilakukan. Tidak ada jaminan keamanan ketika melakukan transaksi ini. Bisa saja naik turunnya harga ini dimanipulasi oleh pihak *broker*. akadnya tidak

---

<sup>44</sup> Wawancara dengan Bapak Mughni Labib, di Pondok Pesantren Al-Ittihaad Purwokerto, pada tanggal 16 Juli 2022 pukul 09.35 WIB.

jelas, sementara tidak sah dilihat dari rukun jual beli itu tidak tau penjualnya siapa dan tidak bertemu secara langsung.

Apabila dimasukan ke akad *musyārahah* seharusnya terbuka, ketika ada keuntungan dan kerugian ditentukan darimana. Tidak bisa dikatakan sebagai *syirkah*, *muḍārabah* ataupun jual beli secara fikih karena tidak memenuhi syarat-syaratnya. ketika dikatakan *muḍārabah* tetapi kerugian hanya ditanggung oleh pihak *trader* saja, tidak ditanggung bersama. *leverage* yang terdapat dalam OctaFX tidak terpenuhi rukun-rukun *qardhnya*. Solusinya agar *CFD* dalam OctaFX sesuai kaidah Islam yaitu pihak OctaFX harus memberikan kejelasan terkait objeknya. Ada bukti yang pasti terkait objek yang ditransaksikan, bukan hanya nilai yang ada ditampilkan.<sup>45</sup>

#### 4. Bapak Ahmad Hadidul Fahmi

Salah satu rukun jual beli terkait objeknya yaitu barang atau benda yang dijual harus memenuhi kriteria yaitu mempunyai nilai yang dapat diambil manfaat secara adat kebiasaan, bisa ditakar dengan harga, dimiliki artinya syarat aset harus memiliki manfaat, bisa diperjualbelikan itu ada ketika melangsungkan akad, aset atau objek bisa diserahkan saat akad dilakukan kedua belah pihak.

Dalam praktik *CFD* aset atau objek akad yang disepakati tidak jelas keberadaannya, hanya bentuk nilai saja dan tidak ada kepemilikan

---

<sup>45</sup> Wawancara dengan Bapak Ansori, di kantor LPPM UIN SAIZU Purwokerto, pada tanggal 19 Juli pukul 10.00 WIB.

barang. Walaupun kedua belah pihak saling rela dengan ketidakjelasan suatu objek akad, tetapi secara hukum Islam tidak diperbolehkan. Dalam muamalah salah satu syarat yang tidak dipenuhi dalam praktik *CFD* yaitu objek akadnya. Redaksi transaksi ketika tidak memenuhi kriteria maka tidak sah, dalam transaksi harus mempunyai manfaat atas objek benda itu. *CFD* ini tidak bisa dikategorikan ke dalam akad apapun karena salah satu syarat muamalah sudah rusak. *CFD* bisa dikatakan sebagai bentuk kerjasama atau syirkah. Alasannya karena *trader* dan *broker* sama-sama menyerahkan modal. Tetapi syirkah yaitu kerja sama dua pihak atau lebih dalam berusaha yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.

Dalam praktiknya *CFD* ini kerugian hanya ditanggung oleh pihak *trader* saja. Ketika harga turun pihak *broker* tidak mendapatkan kerugian sama sekali. Meskipun spekulatif harganya bisa naik atau turun, tapi ketika sudah memiliki barang hal ini diperbolehkan. Dilihat bentuk kerjasamanya juga hampir menyerupai *mudārabah* yaitu apabila orang yang melakukan transaksi *trading* ini tidak mempunyai modal. Tetapi yang membuat akad ini rusak dikarenakan dalam praktiknya *CFD* ini kerugian hanya ditanggung oleh pihak *trader* saja.

Terdapatnya sistem *leverage* jadi secara akad barang belum pindah kepemilikan, apakah objek yang diperdagangkan itu sudah memiliki hak kepemilikan secara penuh ke *trader*. Harus adanya unsur kesempurnaan kepemilikan. Praktik *CFD* dengan sistem margin yang rendah dan *leverage* yang tinggi memberikan dampak terdapat terhadap

kepemilikan objek yang diinvestasikan. *Trader* hanya meyerahkan modal sedikit dengan *leverage* atau modal yang diberikan *broker* lebih tinggi. Tidak bisa dikatakan akad jual beli, karena objek atau aset yang diperjualbelikan tidak ada dan sepenuhnya belum menjadi milik *trader*. Transaksi seperti ini pastinya tidak sesuai syariah Islam. Seharusnya objek yang ditransaksikan ini menjadi milik *trader* atau pembeli dahulu.<sup>46</sup>

##### 5. Bapak Mohammad Luqman

Dalam *CFD* OctaFX hanya jual beli kontrak saja. Bisa dikatakan *gharar* karena tidak ada kepemilikan objek dalam transaksi yang dilakukan. Dalam rukun jual beli barang tidak ada cacat atau hal yang disembunyikan. Perjanjian atau kontrak yang terdapat dalam *CFD* OctaFX bersifat *temporary* atau tidak mengikat lama antara kedua belah pihak. Ketika pengguna menganggap ini bertaruh maka hukumnya haram, karena hanya mengharapkan keuntungan dari naik turunnya harga.

*CFD* pada OctaFX ini tidak bisa dikategorikan sebagai investasi karena produk yang ditransaksikan hanya kontraknya saja. Misal kita kategorikan sebagai *syirkah*, *syirkah* ini memang bentuk kerjasama, yaitu kerja sama dua pihak dalam berusaha yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama. Dalam praktiknya *CFD* ini kerugian hanya ditanggung oleh pihak *trader* saja. Ketika harga turun pihak *broker* tidak

---

<sup>46</sup> Wawancara dengan bapak Ahmad Hadidul Fahmi, di Pondok Pesantren Attaujieh al Islamy Leler Randegan.

mendapatkan kerugian sama sekali. *Leverage* dalam OctaFX misal dikategorikan sebagai kontrak utang, dalam kontrak utang harus ada kepastian membayar dan tanpa adanya bunga. Agar CFD dalam OctaFX diperbolehkan menurut Islam yaitu memperbaiki sistem objek yang ditransaksikan, melakukan peleggalan investasi online ke pemerintah<sup>47</sup>

### C. Istinbath hukum Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas

#### 1. Menurut Bapak Sabar Munanto, S.Ag., M.Pd.I.

Dalil yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan hukum yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْحُمُرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) *khamar*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (Surah al-Mai’dah ayat 90)<sup>48</sup>

وَحَقِيقَةُ الْعَرْرِ فِي الْبَيْعِ ؛ مَا تَرَدَّدَ بَيْنَ جَائِزَيْنِ أَحْوَفُهُمَا أَعْلَبُهُمَا

Artinya: “Hakikat *gharar* yang terlarang dalam akad jual beli ialah suatu keadaan yang memiliki dua kemungkinan, akan tetapi kemungkinan buruklah yang paling besar peluangnya.” (*Al-Hawi Al Kabir* 5/25).<sup>49</sup>

#### 2. Menurut Bapak KH. Drs. Mughni Labib, M.Si.

Dalil yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan hukum yaitu:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

<sup>47</sup> Wawancara dengan bapak Mohammad Luqman, di Rumah bapak Mohammad Luqman, pada tanggal 21 Juli Pukul 09.30 WIB.

<sup>48</sup> Tim Penerjemah al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Kudus:Menara Kudus, 2006), hlm. 123.

<sup>49</sup> Abū al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al Mawardi al Basyri, al-Hāwī al-Kabīr fi Fikih Mazhab Imām Syafi, (Dar al Kutub al Ilmiah , 2009), hlm, 25.

Artinya: “Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”. (Surah al-Baqarah ayat 188)<sup>50</sup>

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ

Artinya: Abū Bakr bin Abī Syaibah telah menceritakan kepada kami. Abdullāh bin Idrīs dan Yahyā bin Saʿīd dan Abū Usāmah telah menceritakan kepada kami dari Ubaidullāh. Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami, sedangkan lafadz darinya: Yahyā bin Saʿīd telah menceritakan kepada kami dari Ubaidullāh. Abū al-Zunād telah menceritakan kepada kami dari al-Aʿraj dari Abū Hurairah, ia berkata: Rasūlullāh Saw. Melarang jual beli *al-Ḥaṣah* dan jual beli *gharar*. (H.R. Muslim).<sup>51</sup>

### 3. Menurut KH. Dr. Ansori, M.Ag

Dalil yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan hukum yaitu:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.<sup>52</sup>

الْعَرْرُ الْكَثِيرُ هُوَ مَا غَلَبَ عَلَى الْعَقْدِ حَتَّى أَصْبَحَ الْعَقْدُ يُوصَفُ بِهِ

<sup>50</sup> Tim Penerjemah al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Kudus:Menara Kudus, 2006), hlm. 29.

<sup>51</sup> Tim Penerjemah al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Kudus:Menara Kudus, 2006), hlm. 29.

<sup>52</sup> Imam Mufi Aldiyn bin *Syarh al-Nawawī, Syarh Muslim bi Syarh An Nawawi* jilid 6 (Beirut: Syarakah Alquds Lilnashr Waltawzi), hlm. 7-8.

Artinya: “*Gharar* yang banyak adalah *gharar* yang mendominasi akad, sehingga akad ini dikenali dengan ketidakjelasan itu”. (*al-Muntaqa Syarh Muwatha*, 5/41)<sup>53</sup>

#### 4. Menurut Bapak Ahmad Hadidul Fahmi

Dalil yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan hukum yaitu:

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ۖ وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

Artinya: “Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.” (Surat An Anfal ayat 46).<sup>54</sup>

Diantara bentuk akad penjualan yang terlarang karena mengandung *gharar* ialah menjual barang yang belum menjadi milik penjual. Hal ini berdasarkan hadits berikut:

عن حكيم بن حزام قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني البيع ليس عندي أبيعه منه ثم أبتاعه له من السوق قال لا تبع ما ليس عندك

Artinya: Dari sahabat Hakim bin Hizam, ia mengisahkan: Aku pernah bertanya kepada *Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam*: “Wahai Rasulullah, ada sebagian orang yang datang kepadaku, lalu ia meminta agar aku menjual kepadanya barang yang belum aku miliki, dengan terlebih dahulu aku membelinya dari pasar?” *Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam* menjawab, “Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak ada padamu” (Riwayat Ahmad Abu Dawud, An-Nasa’i, At-Tirmizy, Ibnu Majah, As Syafi’i, Ibn al-Jarud, Ad-Daraquthny, Al-Baihaqy dan Ibnu Hazm).

قال الباجي : إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَالْعَرُورُ يَتَعَلَّقُ بِالْمَبِيعِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجِهٍ مِنْ جِهَةِ الْعَقْدِ وَالْعَوَاضِ ، وَالْأَجَلِ

Al Bājī menjelaskan: “Bila hal ini telah diketahui dengan baik, maka ketahuilah bahwa *gharar* dapat terjadi dari tiga arah: akad, harga atau

<sup>53</sup> Abū al-Walid Sulaimān bin Khalaf bin Sa’d Al-Bājī, *Al-Muntaqā Syarh al-Muwaṭṭa’* Juz 5, (Kairo:Matba’ah al-Sa’ādah, 1914), hlm. 41.

<sup>54</sup> Tim Penerjemah al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Kudus:Menara Kudus, 2006), hlm. 183.

barang yang diperjual-belikan dan tempo pembayaran atau penyerahan barang.” (Al-Muntaqā oleh Al-Bājī 5/41). Model perniagaan yang tercakup oleh hadits ini sangatlah banyak, bahkan tidak terhitung jumlahnya.<sup>55</sup>

#### 5. Menurut Bapak Mohammad Luqman

Dalil yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) *khamar*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” (Surah al-Mai’dah ayat 90).<sup>56</sup>

وَحَقِيقَةُ الْعَرْرِ فِي الْبَيْعِ ؛ مَا تَرَدَّدَ بَيْنَ جَائِزَيْنِ أَحْوَفُهُمَا أَغْلِبُهُم

Artinya: “Hakikat *gharar* yang terlarang dalam akad jual beli ialah suatu keadaan yang memiliki dua kemungkinan, akan tetapi kemungkinan buruklah yang paling besar peluangnya.” (*Al Hawi Al Kabir* 5/25)<sup>57</sup>

Berdasarkan uraian diatas, para tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas dalam pengambilan hukum cenderung dengan cara *manhajiy* yaitu menyelesaikan permasalahan dengan cara mengikuti jalan fikiran serta kaidah penetapan hukum yang sudah disusun imam mazhab. Metode manhaji mendasarkan jawaban mula-mula pada al-Qur’an setelah tidak ditemukan lalu pada hadist dan seterusnya sampai jawaban dari kaidah fiqhīyyah. Nahdlatul Ulama hanya mengambil pendapat ulama sebelumnya dan bisa dikatakan jarang menetapkan hukum secara otonom.

<sup>55</sup> Tim Penerjemah al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Kudus:Menara Kudus, 2006), hlm.

<sup>56</sup> Tim Penerjemah al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Kudus:Menara Kudus, 2006), hlm. 123

<sup>57</sup> Abū al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al Mawardi al Basyri, *al-Hāwī al-Kabīr* fi Fikih Mazhab Imām Syafī, (Dar al Kutub al Ilmiyah, 2009), hlm, 25.

#### **D. Analisis Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama terhadap Praktik Contract For Differencess pada OctaFX**

Perbedaan yaitu hal yang tidak dapat dihindarkan, apalagi dalam permasalahan fiqh yang mana dasar hukum utamanya yaitu al-Quran dan sunnah. Namun, para ahli fikih dalam pengambilan hukum (istinbath) antara fuqaha yang satu dengan yang lainnya memiliki perbedaan. Terkait suatu penetapan hukum Islam serta dalam ayat-ayat al-Quran dan hadist berbeda-beda yang dijadikan sebagai pedoman atau sumber hukumnya.

Semua fatwa atau keputusan yang dikeluarkan oleh ormas Nahdlatul Ulama tidak ada paksaan dalam menjalankannya. Menurut mereka merupakan kewajiban untuk menjawab permasalahan atau kasus *fihiyyah* yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, digunakan untuk menjelaskan secara sistematis kepada masyarakat baik itu anggota dari ormas tersebut maupun kepada masyarakat umum.

Para tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Banyumas telah mengeluarkan pendapatnya masing-masing terkait praktik *contract for differencess (CFD)* pada OctaFX. Berbicara masalah *CFD*, perlu dipahami sebelumnya bahwa kontrak ini merupakan transaksi yang tidak mempunyai hak kepemilikan pada pembelinya, dengan adanya kontrak membuat *CFD* bisa diperdagangkan dengan *likuiditas* yang tinggi serta dapat melakukan transaksi terlebih dahulu walaupun belum melakukan *buy*. *Trader* tidak membeli asetnya secara fisik melainkan hanya kontraknya. Adanya konsep margin yang rendah dan *leverage* yang tinggi.

Biasanya harga yang ditawarkan pada posisi jual lebih rendah dibandingkan pada saat harga ditawarkan posisi beli. Menariknya lagi di Akun OctaFX ada fitur trading *CFD* islam, dalam wawancara yang saya peroleh fitur islami ini tidak menerapkan *swap* selama *rollover* (biaya menginap) tetapi ada biaya tetap sebagai gantinya. Biaya ini bukan merupakan bunga dan tergantung pada arah posisi *trader*. *Trader* bisa menentukan posisi *short* atau *sell* untuk mendapatkan keuntungan. OctaFX memberikan layanan perlindungan *balance* negatif, sistem manajemen risiko pada OctaFX memberikan kepastian bahwa *trader* nantinya tidak mengalami kerugian yang besar, hanya saja kehilangan dari modal awal yang diinvestasikan.

Menurut pendapat para tokoh dalam penelitian ini, praktik *contract for differenceness (CFD)* pada OctaFX secara hukum haram karena adanya unsur *gharar* pada objek yang ditransaksikan. Hukumnya haram melakukan transaksi jika kuantitas dan kualitas barangnya tidak ada unsur kejelasan, apalagi barang atau objek khayalan, bisa merugikan salah satu pihak, terdapat unsur perjudian yang sudah jelas dilarang dan bertentangan dengan hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya.

Dalam penelitian ini dipaparkan setiap akad atau transaksi status hukumnya itu dipengaruhi oleh niat dan tujuan dari suatu transaksi yang dilakukan. Jika suatu akad dilakukan dengan senggaja merekayasa ataupun menyembunyikan hal yang cacat maka itu suatu perbuatan yang haram. Semua jual beli yang dilarang Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* yaitu adanya ketidakjelasan. Modal dan uang yang diberikan oleh penjual atau pembeli

sudah dalam bentuk yang jelas, digantikan dengan sesuatu yang tidak jelas. Bisa saja salahh satu pihak mendapatkan untung yang sangat besar besar, ataupun sebaliknya mendapatkan kerugian yang besar jumlahnya. Inti pokok dari *gharar* yaitu adanya jahalah (ketidakjelasan), ketidakjelasan ini bisa ada pada barang ataupun harga barang, maka *gharar* sangat mirip dengan judi. Hal yang membedakannya yaitu judi terjadi pada permainan, sedangkan *gharar* terjadi dalam transaksi.

Dari segi *leverage* bisa dikatakan modal investasi dengan menggunakan uang pinjaman yang diberikan oleh *broker* untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dalam transaksi ini. Misal dikatakan sebagai utang, sifat dari *leverage* tidak bertanggung oleh *trader* sebab saat terjadinya *loss*, *trader* hanya kehilangan saldo deposit riil yang tersimpan pada akun OctaFX. *Leverage* ini tidak masuk kategori harta utang yang diperoleh dari relasi akad utang. Tidak bertanggungnya kerugian dari pihak *trader* ini kemungkinan akad yang mendasari fitur *leverage* pada OctaFX ini yaitu diperoleh dari relasi akad *muḍārabah*, *syirkah* atau *musyārahah*. Misal dikategorikan sebagai relasi akad *muḍārabah* maka pembagian nisbah keuntungan yang pasti antara pihak *trader*, *broker* dan *muḍārib* (pengelola). Alhasil, keuntungan dan kerugian ditanggung oleh tiga pihak sekaligus. Jika untung, maka ketiganya mendapatkan untung. Namun, jika rugi, ketiganya juga menerima risiko kerugian yang sama, bahkan *muḍārib* bisa tidak mendapat hasil sama sekali.

Jika dikatakan *Syirkah* atau *musyārahah* semua pihak atau *trader* dan *broker* pada OctaFX menyetorkan modal awal dengan niat untuk usaha

bersama dan untuk mengakuisisi atau memiliki suatu barang, maka akibat adanya *leverage* dengan relasi akad *syirkah* ini merupakan nisbah dari masing-masing modal setiap pihak yang melakukan transaksi ini meniscayakan harus diketahui. Baginyang diperoleh dari para pihak terhadap akumulasi barang yaitu sesuai dengan nisbah modal yang disertakan. Pengelolaan dalam aset *syirkah* adalah yang dikelola secara bersama-sama oleh para pihak untuk memperoleh keuntungan bersama.

Apabila terjadi transaksi jual beli antara para pihak atau *trader* dan *broker* setelahnya, terhadap barang yang dimiliki, maka untung rugi adalah yang ditanggung bersama. Setiap mitra berhak untuk melakukan penyaluran (*taṣarruf*) dari aset *syirkah* tersebut untuk mendapatkan keuntungan bersama-sama, tanpa harus mendapatkan ijin dari mitra lainnya. *CFD* dalam OctaFX bisa dikategorikan ke dalam jenis *syirkah inān* karena tidak terdapat kesamaan terkait jenis bisnis, jumlah modal, dan agama. Oleh karena itu, *syirkah inā* lebih mudah diaplikasikan. Dalam *syirkah inā*, tidak terdapat persyaratan mengenai kesamaan modal, jenis bisnis dan agama para mitra yang melakukan kerja sama, juga tidak mengandung akad *kafālah* atau *dhamānah*. Para mitra yang bekerjasama tidak bertanggung jawab atas perhuatan hukum yang dilakukan oleh mitra lainnya. Profit (keuntungan) dan hasil kerja sama tersebut dibagi antara para mitra atau pihak sesuai dengan kesepakatan pada saat akad atau dibagikan secara proporsional dan kerugian pun ditanggung berdasarkan jumlah modal secara proporsional.

Sebagaimana telah diungkapkan oleh Bapak Sabar Munanto, S.Ag. M.Pd.I. dan bapak Muhammad Lukman bahwa jauhilah perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT, seperti yang dijelaskan dalam Surah al-Mai'dah ayat 90 yang berbunyi:<sup>58</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Dalam hal perjudian atau maisir, yaitu mencakup seluruh jenis pertaruhan yang dilakukan oleh *trader* dan *broker*, dalam praktik *contract for differencess* pada OctaFX terdapat taruhan dari kedua belah pihak dan hal itu bisa menghalangi dari mengingat Allah. Praktik dari *contract for differencess* pada OctaFX, *trader* hanya menunggu perubahan naik turunnya harga agar mendapatkan keuntungan tanpa memiliki hak kepemilikan terkait transaksi yang dilakukannya.

Dalam kitab *Al-Hāwī Al-Kabīr* 5/25 dijelaskan bawasannya batasan dari *gharar* yang dilarang serta yang dimaafkan yaitu apabila suatu keadaan yang mengharuskan para pihak mengesampingkan *gharar* yang ada. Jika *gharar* dapat dihindarkan tanpa hadirnya suatu kesusahan yang besar, maka transaksi yang terdapat unsur *gharar* menjadi terlarang. Sebagian ulama beranggapan, unsur *gharar* yang ada pada akad itu kecil, hal itu tidak layak di jadikan pertimbangan, karena akadnya sah. Lain halnya apabila *gharamya* besar maka akadnya tidak sah.

---

<sup>58</sup> Tim Penerjemah al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Kudus:Menara Kudus, 2006), hlm. 123

Menurut Bapak KH. Drs. Mughni Labib, M.Si dan Bapak KH. Dr. Ansori, M.Ag Janganlah memakan harta dengan jalan yang batil atau tidak diridhoi Allah seperti menipu sesama makhluk Allah SWT karena hal itu hukumnya haram. Seperti yang dijelaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi:<sup>59</sup>

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Batil disini yaitu cara yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Allah SWT seperti memakan harta ribā, menerima hak tanpa adanya hak kepada orang itu dan para pihak yang melakukan penipuan ke pihak lain. Memakan harta orang lain dengan melakukan pencurian, pemaksaan, penghianatan pada suatu pinjaman atau semacamnya, dan juga termasuk dalam hal itu mengambilnya dengan cara barter yang diharamkan, seperti pada akad ribā, perjudian secara keseluruhan. Semua itu yaitu suatu hal memakan harta orang lain dengan batil, karena bukan dalam bentuk barter imbalan yang diperbolehkan serta termasuk mengambil dengan cara berbuat curang dalam transaksi.

Menurut Bapak KH. Drs. Mughni Labib, M.Si dalam kitabnya:

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس ويحيى بن سعيد وأبو أسامة عن عبيد الله ح وحدثني زهير بن حرب واللفظ له حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر

<sup>59</sup> Penerjemah al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Kudus:Menara Kudus, 2006), hlm. 29.

Artinya: Abū Bakr bin Abī Syaibah telah menceritakan kepada kami. Abdullāh bin Idrīs dan Yahyā bin Saʿīd dan Abū Usāmah telah menceritakan kepada kami dari Ubaidullāh. Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami, sedangkan lafadz darinya: Yahyā bin Saʿīd telah menceritakan kepada kami dari Ubaidullāh. Abū al-Zunād telah menceritakan kepada kami dari al-Aʿraj dari Abū Hurairah, ia berkata: Rasūlullāh Saw. Melarang jual beli *al-Ḥaṣah* dan jual beli *gharar*. (H.R. Muslim)<sup>60</sup>

Menurut hadist diatas yaitu praktek jual beli *al-Ḥaṣah* ada 3 macam contoh: Pertama, seseorang berkata: “aku jual kepadamu salah satu pakaian dari pakaian-pakaian ini yang terkena lemparan kerikilku”, atau “aku jual tanah ini kepadamu dari sini sampai dengan tempat jatuhnya kerikil yang kamu lemparkan”. Kedua, perkataan seseorang: “aku jual kepadamu suatu barang dan kamu boleh memiliki *khiyār* sampai aku melemparkan kerikil”. Ketiga, menjadikan jenis lemparan dengan kerikil itu sebagai jual beli, contohnya perkataan seseorang: “Jika aku melempar pakaian itu dengan kerikil, maka pakaian itu harus dijual dari kamu dengan harga sekian”.

Larangan jual beli *gharar* adalah salah satu asas yang pokok dari asas-asas yang ada pada kitab tentang jual beli. Karena itu, Imam Muslim mendahulukan pembahasannya. Karena di dalamnya terdapat masalah yang begitu banyak, tidak terbatas. Contohnya: Jual beli *al-Ābiq* (budak yang melarikan diri dari tuannya), *al-Maʿdūm* (menjual sesuatu yang tidak ada), *al-Majhūl* (menjual sesuatu yang tidak jelas), Menjual barang yang tidak bisa diberikan kepada pembeli, Menjual sesuatu yang belum sepenuhnya menjadi kepemilikan penjual, Menjual ikan dalam air yang banyak, Menjual susu yang

<sup>60</sup>Imam Mufi Aldiyn bin *Syarh al-Nawawī*, *Syarh Muslim bi Syarh An Nawawi* jilid 6 (Beirut: Syarakah Alquds Lilnashr Waltawzi), hlm. 7-8.

masih dalam puting susu hewan, Menjual janin yang masih dalam perut induknya, Menjual makanan tanpa takaran yang jelas, menjual sepotong pakaian dari kumpulan banyak pakaian (tanpa menentukannya), menjual seekor kambing dari kumpulan banyak kambing (tanpa menentukannya). Hal itu semua hukum jual belinya adalah batil karena adanya unsur *gharar* tanpa adanya hajat.

Menurut Bapak KH. Dr. Ansori, M.Ag dalam kitab al-Muntaqa Syarh Muwatha 5/41 menjelaskan yang berbunyi:

الغرر الكثير هو ما غلب على العقد حتى أصبح العقد يوصف به

Artinya: “*Gharar* yang banyak adalah *gharar* yang mendominasi akad, sehingga akad ini dikenali dengan ketidakjelasan itu”.<sup>61</sup>

Menurut hadist di atas praktik CFD pada OctaFX terdapat unsur ketidakjelasan dalam akadnya, seperti tidak ada kepemilikan aset dalam transaksi yang dilakukan, lalu ketidakjelasan selanjutnya praktik ini tidak bisa dikategorikan ke dalam akad apapun karena salah satu syarat jual belinya sudah rusak. Ketidakjelasan ini membuat akad jual belinya tidak sah. Barang atau objek akad ini harus memenuhi syarat sah, antara lain seperti bersih barangnya. Ajaran Islam mengajarkan bahwa melakukan transaksi jual beli barang yang terdapat unsur najis atau barang-barang yang nyata diharamkan. Tidak hanya itu, barang yang diperjualbelikan oleh para pihak harus mengandung syarat yaitu dapat dimanfaatkan. Selain itu, barang yang menjadi

<sup>61</sup> Abū al-Walid Sulaimān bin Khalaf bin Sa’d Al-Bājī, Al-Muntaqā Syarḥ al-Muwatta’ Juz 5, (Kairo:Matba’ah al-Sa’ādah, 1914), hlm. 41.

objek rukun jual beli harus milik penjual secara sah. Sesuai ketentuan hukum *syara'* barang yang diperjualbelikan itu harus memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang berkaitan dengan jual beli sehingga jika syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*.

Menurut bapak fahmi dalam hadist riwayat Ahmad, Abū Dāwūd, An-Nasā'ī, At-Tirmīzy, Ibnu Mājah, As-Syāfi'ī, Ibn al-Jarud, Ad-Dāraquthny, Al-Baihaqy dan Ibnu Hazm) yang berbunyi:

عن حكيم بن حزام قال سألت النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقلت يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني البيع ليس عندي أبيعُه منه ثم أبتاعُه له من السوق قال لا تبع ما ليس عندك

Artinya: Dari sahabat Hakīm bin Hizām, ia mengisahkan: Aku pernah bertanya kepada Rasūlullāh *ṣallāllāhu ‘alaihi wa sallam*: “Wahai Rasūlullāh, ada sebagian orang yang datang kepadaku, lalu ia meminta agar aku menjual kepadanya barang yang belum aku miliki, dengan terlebih dahulu aku membelinya dari pasar?” Rasūlullāh *ṣallāllāhu ‘alaihi wa sallam* menjawab, “Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak ada padamu.” (Riwayat Ahmad Abu Dāwūd, An-Nasa’i, At-Tirmizy, Ibnu Mājah, As-Syāfi’ī, Ibn al-Jarud, Ad-Dāraquthny, Al-Baihaqy dan Ibnu Hazm).

Hadist di atas menjelaskan bahwa salah satu bentuk dari jual beli barang yang kepemilikannya belum sepenuhnya milik penjual dan belum diserahkan kepada kita, misal barang itu sudah dibeli, dan mungkin saja pembayaran telah lunas. Hukumnya dilarang ketika menjual kembali barang yang sudah dibeli namun barang itu belum berpindah dari tempat penjual pertama dan keluar dari *dhomannya* (tanggung jawabnya).

Dalam kitab *Al-Muntaqā* oleh Al-Bāḥī 5/41 bapak fahmi menjelaskan ketidakpastian pada salah satu hal seperti harga, akad, atau barang yang diperjualbelikan dan tempo pembayaran barang bisa mengakibatkan terjadinya persengketaan dan permusuhan antara sesama umat muslim. Tentu perselisihan dan perpecahan itu tidak diinginkan secara syari'at. Oleh karena itu, syari'at Islam menutup pintu ini, guna menjaga utuhnya persatuan dan terjaganya hubungan yang harmonis antara seluruh komponen umat islam.

Seperti yang sudah tertera di atas, penulis menyimpulkan dari pendapat para tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas bahwa ketentuan mengenai hukum praktik *contract for differencess* pada OctaFX yaitu haram karena dalam muamalah salah satu syarat yang tidak dipenuhi dalam praktik *CFD* yaitu objek akadnya. Redaksi transaksi ketika tidak memenuhi kriteria maka tidak sah, dalam transaksi harus mempunyai manfaat atas objek benda itu. *CFD* ini tidak bisa dikategorikan ke dalam akad apapun karena salah satu syarat muamalah sudah rusak. Dengan merujuk dalil dan kaidah fiqhiyyah, serta dari kitab-kitab.

Transaksi yang dilakukan oleh para pihak yang tidak memiliki barang yaitu, *trader* atau pembeli ini melakukan transaksi dengan OctaFX untuk mendapatkan keuntungan dari suatu barang. Sedangkan barang atau objek yang ditransaksikan tidak ada bentuk secara jelas pada *broker*. Kemudian antara *trader* dan *broker* saling sepakat untuk melakukan akad serta menentukan harga dengan dibayar sekarang atau nanti, sementara barang itu belum sepenuhnya menjadi hak milik si penjual. Penjual tersebut kemudian pergi

untuk membeli barang yang dimaksud dan menyerahkan barang itu kepada pembeli. Praktik jual beli seperti ini haram hukumnya, karena penjual itu menjual sesuatu hal yang barangnya tidak ada padanya pada saat transaksi, dan menjual sesuatu yang belum menjadi miliknya, jika barang yang diinginkan itu sudah ditentukan. Terdapatnya sistem *leverage* jadi secara akad barang belum pindah kepemilikan, apakah objek yang diperdagangkan itu sudah memiliki hak kepemilikan secara penuh ke *trader*. Harus adanya unsur kesempurnaan kepemilikan.

#### **E. Analisis Istinbath Tokoh Nahdlatul Ulama terhadap Praktik *Contract For Differencess* pada OctaFX**

Para Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas menggunakan metode istinbath hukum yaitu untuk memperkuat pendapatnya baik mengharamkan maupun menghalalkan, Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas berpegang pada dalil-dalil yang dianggap sesuai dan hampir mirip dengan pandangan setiap tokoh terhadap dasar hukum praktik *contract for differencess* pada OctaFX. Secara khusus memang belum terdapat membahas mengenai halal maupun haramnya praktik *contract for differencess* pada OctaFX. Beberapa tokoh ada yang berpegang kepada al-Qur'an, as-Sunnah, kaidah fiqhiyah dan pendapat dan Imam Mahdzab. Dalam beristinbath Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas memiliki istinbathnya masing-masing yang mereka yakini benar dan sesuai. Tidak semua tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Banyumas beristinbath berbeda, tetapi juga ada istinbath tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Banyumas yang memakai dalil yang

sama untuk menghukumi praktik *contract for differencess* pada OctaFX, yaitu istinbath Sabar Munanto, S.Ag. M.Pd.I dan Mohammad Luqman dalam kitab al-Hāwī al-Kabīr fi Fikih Mazhab Imām Syafi dan mengambil dalil dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 90. Istinbath yang digunakan bapak KH. Drs. Mughni Labib, M.Si., menggunakan dalil al-Qur'an yaitu surat al-Baqarah ayat 188 Syarh Muslim Imam an-Nawawi. Istinbath yang digunakan bapak KH. Dr. Ansori, M.Ag., yaitu menggunakan dalil al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 188 dan kitab Al-Muntaqā Syarḥ al-Muwaṭṭa'. Istinbath yang digunakan bapak Ahmad Hadidul Fahmi, yaitu menggunakan dalil al-Qur'an surat an-Anfal ayat 46, Hadis Riwayat Muslim dan kitab Al-Muntaqā Syarḥ al-Muwaṭṭa'

Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Banyumas menggunakan metode istinbath *manhajiy* yaitu menggunakan dasar hukum al-Qur'an, hadis kaidah *ushūliyyah* dan kaidah *fiqhiyyah*. Metode *manhajiy* yaitu suatu cara dalam menyelesaikan keagamaan yang ditempuh oleh Lajnah Bahtsul Masa'il menggunakan jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun imam madzhab. Dengan kata lain, metode *manhajiy* bisa dikatakan dengan ber-ijtihad yang dilakukan oleh ulama-ulama Nahdlatul Ulama secara Kolektif. Artinya ijtihad yang secara bersama atau musyawarah terhadap suatu masalah, dan pengamalan hasilnya menjadi tanggung jawab bersama. Ijtihad kolektif yang berbentuk musyawarah memiliki peranan sangat penting dalam upaya untuk pembinaan dan pelestarian hukum Islam, dengan upaya mengantisipasi segala permasalahan secara bersama-sama.

Metode *manhajiy* untuk menyelesaikan permasalahan masa sekarang yang tidak tercantum dalil dari suatu kitab, setelah tidak dapat dirujuk kepada teks suatu kitab mu'tabar dengan mendasarkan jawaban mulanya pada al-Qur'an dan setelah tidak ditemukan dalam al-Qur'an lalu mencari jawaban dalam hadis dan pada akhirnya sampai pada jawaban dari kaodah fihiyyah.

Keputusan di atas dikategorikan sebagai metode *manhajiy* dikarenakan merujuk kepada hadits yaitu sumber hukum kedua setelah Al-Quran yang disusun oleh keempat Imam madzhab. Pelaksanaan yang menjadi faktor utama untuk pengambilan keputusan hukum yaitu kembali kepada tujuan dari adanya hukum itu diri yakni kemaslahatan. Masalah yaitu ungkapan yang intinya adalah keadaan yang mendatangkan manfaat dan menolak bahaya atau kerugian.

Menurut penulis dari data yang sudah dipaparkan di atas, dalam dasar pengambilan keputusan tersebut menggunakan al-quran, sunnah dan aqwal ulama yang menjelaskan praktik *contract for differencess* pada OctaFX. Dalam dasar rujukan bagian al-quran menjelaskan tentang larangan transaksi yang tidak sesuai syariah seperti adanya *gharar*, *ribā* dan *maisir*, praktik *contract for differencess* pada OctaFX merupakan kontrak kesepakatan membayar selisih harga jual dan beli antara pembeli dengan penjual apabila harga naik maka penjual yang membayarkan selisih itu ke pembeli, adapun sebaliknya jika harga turun maka pembeli yang membayarkan selisih ke penjual. Transaksi yang dilakukan tanpa adanya kepemilikan aset. Dalam al-qur'an disebutkan bawasannya *gharar* dalam objek akad, baik pada barang dan harga. Bentuknya

berbeda-beda, yakni, sifat barang tidak jelas, fisik barang tidak jelas, barang bukan milik penjual, ukuran barang tidak jelas, barang yang telah dibeli penjual namun belum diterima dari penjual pertama, barang tidak dapat diserahkan, dan *gharar* pada harga disebabkan penjual tidak dapat menentukan harga. Hal ini tentunya dilarang karena bisa merugikan salah satu pihak yang melakukan transaksi. Dari segi akadnya tidak bisa diidentifikasi apakah termasuk *muḍārabah*, *syirkah* atau *musyārakah*.

Berdasarkan pendapat para tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten dan teori yang sudah dipaparkan dalam penelitian, penulis menyimpulkan bahwa hukum praktik *contract for differencess* pada OctaFX adalah haram karena ketidakjelasan objek yang diperjualbelikan. Hal ini bisa dilihat pada kepemilikan aset yang di transaksikan. *Trader* atau pembeli hanya bergantung pada naik turunnya harga, bukan berniat membeli aset yang sebenarnya. Bentuk ketidakjelasan pada barang seperti tidak tahu barang sama sekali, transaksi barang yang belum dimiliki, tidak jelas, apakah bisa diserahkan atau tidak. *Gharar* yang terdapat dalam transaksi ini besar jadi tidak bisa dikatakan remeh. Kerugian yang diperoleh *trader* pada OctaFX bisa sangat besar apabila ceroboh dalam menentukan jumlah *leverage* yang tinggi.

Dalam dasar rujukan bagian sunnah dijelaskan transaksi muamalah yang tidak sesuai syariah islam atau dilarang apabila terdapat salah satu dari tiga unsur yaitu *Gharar*, *Dzalim*, dan *Ribā*. Dengan hal ini, hukum praktik *contract for differences* pada OctaFX terlihat ketidakjelasan dalam akadnya. Tidak bisa mengidentifikasi ke akad-akad yang ada. Salah satu syarat sahnya

suatu transaksi harus memperhatikan apakah objek akadnya terpenuhi dalam melakukan transaksi. Ketidakjelasan ini membuat hukum praktik *contract for differences* pada OctaFX diharamkan menurut tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Tokoh Nahdlatul Ulama mengambil keputusan bahwa hukum praktik *contract for differencess* pada OctaFX adalah haram karena ketidakjelasan objek yang diperjualbelikan. Hal ini bisa dilihat pada kepemilikan aset yang di transaksikan. Harus adanya unsur kesempurnaan kepemilikan. Tidak bisa dikategorikan sebagai akad-akad yang terdapat dalam kaidah fikih karena syarat-syaratnya tidak terpenuhi.
2. Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Banyumas menggunakan metode *istinbāt manhajiy* yaitu menggunakan dasar hukum al-Qur'an, hadis, kaidah ushuliyah dan kaidah fihiyyah. metode *manhajiy* karena merujuk pada hadits yang merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran yang disusun keempat Imam madzhab. Dalam pelaksanaan yang menjadi faktor utama dalam pengambilan keputusan hukum yaitu kembali pada tujuan dari adanya hukum itu sendiri yaitu kemaslahatan.

#### B. SARAN

1. Perlunya peraturan pemerintah yang lebih jelas terkait praktik *contract for differencess* pada OctaFX.
2. Pihak OctaFX harusnya memberikan kejelasan terkait objek yang ditansaksikan dengan memberikan bukti kepemilikan secara konkrit.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aldiyn, Imam Muhi bin *Syarh al-Nawawī. Syarh Muslim bi Syarh An Nawawi* jilid 6 (Beirut: Syarakah Alquds Lilnashr Waltawzi).
- Al-Jazari, Abu Bakar Jbiz, dan Minhajul Mialim. Alih bahasa Fadhli Bahri, *Ensiklopedia Muslim Minhajul Muslim*. Jakarta: Darul Falah, 2000.
- Apriyanti, Hani Werdi. *Teori Akuntansi berdasarkan Pendekatan Syariah*. Sleman: Deepublish Publisher, 2018.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005
- Azwar, Saifuddin. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Baits, Ammi Nur. *Halal Haram Bisnis Online*. Muamalah Publishing. hlm. 257.
- Putut Susetyo Bagus W, *Bagaimana Menangkap Pesan Dari Pasar Saham dan Memprediksi Masa Depan* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010)
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam jilid 5*. Jakarta: Ichiar Baru Van Hoeve, 2006.
- Departemen RI. *Al-Qur'an dan Tajwid*. Jakarta: Sygma Press, 2010.
- Fadeli, Soeleiman, Moh. Subhan, *Antologi NU*. Surabaya: Khalista, 2008.
- Hasanuddin, Ahmad Firjatulah. “*Pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang Terhadap Trading Binary Option*”. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019.
- Hidayat, Taufik. *Buku Pintar Investasi Syariah*. Jakarta: Media Kita, 2011.
- Hidayat, Wastam Wahyu. *Konsep Dasar Investasi dan Pasar Modal. Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia*, 2019.

- Isnawan, Ganjar. *Jurus Cerdas Investasi Syariah*. Jakarta: Laskar Aksara, 2012.
- Iwan P. Pontijowinoto, *Prinsip Syariah Di Pasar Modal (Pandangan Politik)*. Jakarta: Modal Publications, 2003.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Machmudi, Yon. *Sejarah dan Profil Ormas-Ormas Islam di Indonesia*. Depok: Pusat Kajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia (PKTTI UI).
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.
- Muhammad Syamsudin, *Hukum Trading Forex*, <https://Islam.nu.or.id>, diakses pada 25 Juni 2022 pukul 09.06 WIB.
- Muiz, Dhipta Abdul. *Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Transaksi Trading Forex*. Tegal: Universitas Pancasakti Tegal, 2021.
- Mustofa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Deposito Perbankan, An-Nisbah*, Vol. 02, No. 01, 2015.
- Mustofa, I., “*Analisis Keputusan Bahtsul Masail NU Jawa Tengah*”. At-Tawasuth, 1(1), 2019.
- Rahman, *Hukum Investasi*. Jakarta Timur: Kencana, 2020.
- Rahmawati, *Naili Manajemen Investasi Syariah*. Mataram: IAIN Mataram, 2015.
- Santyaningtyas, Ayu Citra., Dina Tsalist Wildana, *Investasi Syariah*. Jember: UPT Percetakan & Penerbitan Universitas Jember, 2019.

- Santoso, C. W. B., & Harefa, H. (2015). *Urgensi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan oleh Pemerintah*. Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance, 7(1), 1-20.
- Suharto, Frento T. *Menungkap Rahasia Forex Pahami Scalping Trading Strategy agar cepat Menghasilkan Uang*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Sulaimān, Abū al-Walid bin Khalaf bin Sa'd Al-Bājī. *Al-Muntaqā Syarḥ al-Muwatta' Juz 5*. Kairo:Matba'ah al-Sa'ādah, 1914.
- Sutejo, Khasanah Trisna Putri. "Analisis Transaksi Online Valuta Asing Paada Aplikasi Trading Olymp Trade Perspektif Fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002". Surakarta: IAIN SURAKARTA, 2020.
- Tim Penerjemah al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Kudus:Menara Kudus, 2006.
- Umar, Husein. *Research Methods In Finance And Banking*. Jakarta: PT Gramedia pustaka Utama, 2012.
- W, Putut Susetyo Bagus. *Bagaimana Meenangkap Pesan Dari Pasar Saham dan Memprediksi Maasa Depan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010.
- Wawancara dengan Ahmad Hadidul Fahmi, pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 selaku ketua Lembaga Bahtsul Masail PCNU Kabupaten Banyumas pukul 13.59 WIB.
- Wawancara dengan Bapak Ansori, di kantor LPPM UIN SAIZU Purwokerto, pada tanggal 10.00 WIB.
- Wawancara dengan bapak Mohammad Luqman, di Rumah bapak Mohammad Luqman, pada tanggal 21 Juli Pukul 09.30 WIB.

Wawancara dengan Bapak Mughni Labib, di Pondok Pesantren Al-Ittihaad  
Purwokerto, pada tanggal 16 Juli 2022 pukul 09.35 WIB

Wawancara dengan Bapak Sabar Munanto, di kantor MIN 3 Banyumas, pada 16  
Juli 2022 Pukul 07.46 WIB

Wawancara dengan Fajar OctaFX tanggal 7 April 2022 di forum live chat  
OctaFX.

Wawancara dengan Morgan OctaFX tanggal 4 April 2022 di forum live chat  
OctaFX.

Wawancara dengan Rembulan OctaFX tanggal 7 April 2022 di forum live chat  
OctaFX

Wawancara dengan Rembulan OctaFX tanggal 22 Juni 2022 di forum live chat  
OctaFX.

Zahro, Ahmad. *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama : Nafira Lia Azahra Zanuba Abi
2. NIM : 1817301030
3. Tempat/Tgl. Lahir : Banyumas, 18 Desember 1999
4. Alamat : Perumahan Grand Kusuma Karagin Blok B4  
Karanggintung RT 09 RW 02 Kecamatan Sumbang Kabupaten  
Banyumas
5. Nama Ayah : Agus Raharjo
6. Nama Ibu : Resti Yulianti

### B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI : SD Negeri Karang Sari tahun lulus 2011
2. SMP/MTS : SMP Negeri 2 Kebasen tahun lulus 2014
3. SMA/MA : SMA Negeri Baturraden tahun lulus 2017
4. S1 : masuk pada tahun 2018



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### LIST DAFTAR PERTANYAAN

A. Bapak Sabar Munanto, S.Ag. M.Pd.I. Ketua Tanfidziyah PCNU Banyumas, wawancara pada 16 Juli 2022 Pukul 07.46 WIB

1. Peneliti : Bagaimana pendapat bapak terkait *Contract For Differencess* pada OctaFX?
2. Narasumber : Jual beli barang yang bersifat *ghaib* (tidak ada saat akad), namun masing-masing pihak punya pengalaman tahu terhadap wujud barang yang diperjualbelikan tersebut hukumnya adalah boleh dengan catatan: barang tersebut terdiri atas barang yang tidak gampang berubah, baik oleh waktu maupun oleh masa, serta masing-masing pihak (penjual dan pembeli) punya pengalaman melihat barang, atau bahkan salah satunya saja yang memiliki pengalaman tahu. Adapun bila barang yang diperjualbelikan terdiri atas barang yang sama-sama belum pengalaman melihat wujud barang, dan barang memiliki ciri dan sifat yang tidak umum berlaku sehingga tidak terlintas dalam pengetahuan pemesan dan yang dipesani, atau wujud barang mudah berubah / rusak akibat waktu, maka hukum jual beli *'ain ghaibah* semacam ini dihukumi sebagai *bathil*. Tidak sah akadnya karena menyimpan unsur *gharar* dari objeknya.
3. Peneliti : Bagaimana pendapat anda tentang *Contract For Differencess* pada OctaFX antara trader dan broker ini sama sama menyerahkan modalnya, apakah bisa dikategorikan ke salah satu akad kerjasama?
4. Narasumber : Apabila tidak terpenuhi dalam relasi akad syirkah untuk relasi antara *trader* dan *broker* dalam konteks ini adalah ketiadaan usaha bersama-sama yang merupakan ciri utama dari akad syirkah. Secara akad *mudharabah*, maka *trader* dalam konteks ini bertindak selaku *mudharib* (pengelola). Alhasil, keuntungan dan kerugian yang didapat lewat relasi akad *mudharabah* prinsipnya adalah sama, yaitu dibagi menurut nisbah kesepakatan yang berlaku.

5. Peneliti : Bagaimana tanggapan anda terkait *leverage* pada *CFD* OctaFX?
  6. Narasumber : Apabila akad utang adalah kewajiban mengembalikan barang dengan nominal atau jumlah serta takaran yang sama dengan besaran uang atau barang yang dipinjam. Nah, itu artinya jika *leverage* itu dimaknai sebagai utang (*qardl*), maka pihak trader memiliki kewajiban mengembalikan harta utang yang diperoleh dari fitur *leverage* kepada broker, sesuai dengan besaran utangnya, khususnya bila terjadi kerugian (*loss*) pada *trader*. Namun, realitas yang ada, *trader* hanya mengalami kerugian sebesar saldo deposit (*ekuitas riil*) yang dimilikinya dan tersimpan dalam akun *trading trader* pada situs *broker* yang diikutinya.
  7. Peneliti : Bagaimana metode istinbath hukum yang digunakan Ormas Nahdlatul Ulama?
  8. Narasumber : Metode istinbath yang digunakan yaitu metode Manhaji. dalam *CFD* ini terdapat unsur judi yang jelas dari adanya spekulasi. Terdapat dalam Surah al-Maidah ayat 90 dan Kitab Al Hawi Al Kabir 5/25.
- B. Bapak Mughni Labib M.Si., Rais Syuriah PCNU Banyumas, wawancara pada tanggal 16 Juli 2022 pukul 09.35 WIB.
1. Peneliti : Bagaimana pendapat anda terkait *Contract For Differencess* pada OctaFX?
  2. Narasumber : Dalam *CFD* pada OctaFX ini ghararnya jelas, apabila membeli saham maka bentuk kepemilikannya jelas seperti dibuktikan dengan adanya sertifikat. Menurut pendapat beberapa ulama apabila terdapat gharar yang remeh maka diperbolehkan. Akan tetapi, apabila ghararnya tidak remeh maka hukumnya dilarang. *Contract For Differencess* pada OctaFX bukan transaksi yang remeh karena bernilai jutaan.
  3. Peneliti : Bagaimana pendapat anda tentang *Contract For Differencess* pada OctaFX ini antara *trader* dan *broker* ini sama sama menyerahkan modalnya, apakah bisa dikategorikan ke salah satu akad kerjasama?

4. Narasumber : tidak bisa dikategorikan ke Musyarakah, Syirkah dan Mudharabah. Musyarakah misal 5 orang melakukan iuran untuk dijadikan modal, harusnya masing-masing mempunyai andil dan bertanggungjawab. Tidak bisa dikategorikan Syirkah karena tidak masuk dalam kepengurusan atau bagian dalam mengelola, memberikan sesuatu tetapi tidak ikut mengelola. Mudharabah misalnya ada pemilik modal, ada pekerja atau amil. Jadi pemilik modal memberikan hartanya kepada amil, untuk mengerjakan usaha yang jelas. Kemudian pekerja akan diberikan persentase secara jelas. Apabila menerima laba maka pemilik modal dan pekerja harus mendapatkan nilai yang sama. Kalau rugi maka pemilik modal yang mendapatkan kerugian. Dalam praktiknya pada OctaFX keuntungan yang didapat *trader* menjadi miliknya semua, dan apabila rugi maka *trader* juga yang mengalaminya.
5. Peneliti : bagaimana tanggapan anda terkait *leverage* pada *CFD* OctaFX?
6. Narasumber : Apabila meminjamnya 100 juta dan mengembalikannya tetap 100 juta itu diperbolehkan. Jika terdapat biaya transaksi tidak dipermasalahkan karena brokr sudah mencantumkan diakad awal.
7. Peneliti : Metode istinbat hukum yang dipakai?
8. Narasumber : Menggunakan istinbath hukumnya dengan hadist yaitu metode manhaji, tidak diperbolehkan jual beli yang gharar baik itu pada akad, serah terima dan objeknya. Dari hadist itu apabila terdapat gharar itu hukumnya haram. Terdapat dalam Al-qur'an surat al-Baqarah ayat 88 dan Hadist riwayat muslim, kitabul Buyu hadist ke 115 jilid 6 An Nawawi.
9. Peneliti : bagaimana solusi agar *CFD* ini dihalalkan menurut kaidah fikih?
10. Narasumber : dari hal yang tidak jelas harusnya diperjelas, misalnya diperjelas objek yang ditransaksikan, ketika *trader* melakukan transaksi seharusnya andil dalam perusahaan itu sesuai dengan persentase yang *trader* beli.

C. Bapak KH. Dr. Ansori, M.Ag., Katib Syu'riah NU Kabupaten Banyumas, wawancara pada tanggal 19 Juli pukul 10.00 WIB.

1. Peneliti : Bagaimana pendapat anda terkait *Contract For Differencess* pada OctaFX?
2. Narasumber : Kontrak yang dilakukan tidak sah, karena pengguna atau trader tidak mempunyai bukti kepemilikan atas transaksi yang sudah dilakukan. Tidak ada jaminan keamanan ketika melakukan transaksi ini. Bisa saja naik turunnya harga ini dimanipulasi oleh pihak *broker*.
3. Peneliti : Bagaimana pendapat anda tentang *Contract For Differencess* pada OctaFX ini antara *trader* dan *broker* ini sama sama menyerahkan modalnya, apakah bisa dikategorikan ke salah satu akad kerjasama?
4. Narasumber : akadnya tidak jelas, sementara tidak sah dilihat dari rukun jual beli itu tidak tau penjualnya siapa dan tidak bertemu secara langsung. Apabila dimasukan ke akad musyarakah seharusnya terbuka, ketika ada keuntungan dan kerugian ditentukan darimana. Tidak bisa dikatakan sebagai syirkah, mudharabah ataupun jual beli secara fikih karena tidak memenuhi syarat-syaratnya. ketika dikatakan mudharabah tetapi kerugian hanya ditanggung oleh pihak trader saja, tidak ditanggung bersama. Apabila dimasukan ke akad musyarakah seharusnya terbuka, ketika ada keuntungan dan kerugian ditentukan darimana. Tidak bisa dikatakan sebagai syirkah, mudharabah ataupun jual beli secara fikih karena tidak memenuhi syarat-syaratnya. ketika dikatakan mudharabah tetapi kerugian hanya ditanggung oleh pihak *trader* saja, tidak ditanggung bersama.
5. Peneliti : bagaimana tanggapan anda terkait *leverage* pada *CFD* OctaFX?
6. Narasumber : *Leverage* yang terdapat dalam OctaFX tidak terpenuhi rukun-rukun qardlnya.
7. Peneliti : Bagaimana metode istinbath hukum yang digunakan Ormas Nahdlatul Ulama?

8. Narasumber : terdapat dalam surat al-baqarah ayat 88. Metode yang digunakan manhaji dan bisa menggunakan metode ilhaq atau qiyas. Transaksi ini termasuk dalam jual beli gharar, mengqiyaskan jual beli *CFD* pada OctaFX dengan jual beli gharar.
9. Peneliti : bagaimana solusi agar *CFD* ini dihalalkan menurut kaidah fikih?
10. Narasumber : solusinya pihak OctaFX harus memberikan kejelasan terkait objeknya. Ada bukti yang pasti terkait objek yang ditransaksikan, bukan hanya nilai yang ada ditampilkan.

D. Bapak Ahmad Hadidul Fahmi., Ketua Lembaga Bahtsul Masail NU Kabupaten Banyumas, wawancara pada tanggal 21 Juni 2022 pukul 09.00 WIB.

1. Peneliti : Bagaimana pendapat anda terkait *Contract For Differencess* pada OctaFX?
2. Narasumber : Salah satu rukun jual beli terkait objeknya yaitu barang atau benda yang dijual harus memenuhi kriteria yaitu mempunyai nilai yang dapat diambil manfaat secara adat kebiasaan, bisa ditakar dengan harga, dimiliki artinya syarat aset harus memiliki manfaat, bisa diperjualbelikan itu ada ketika melangsungkan akad, aset atau objek bisa diserahkan saat akad dilakukan kedua belah pihak. Dalam praktik *CFD* aset atau objek akad yang disepakati tidak jelas keberadaannya, hanya bentuk nilai saja dan tidak ada kepemilikan barang. Walaupun kedua belah pihak saling rela dengan ketidakjelasan suatu objek akad, tetapi secara hukum Islam tidak diperbolehkan. Dalam muamalah salah satu syarat yang tidak dipenuhi dalam praktik *CFD* yaitu objek akadnya. Redaksi transaksi ketika tidak memenuhi kriteria maka tidak sah, dalam transaksi harus mempunyai manfaat atas objek benda itu.
3. Peneliti : Bagaimana pendapat anda tentang *Contract For Differencess* pada OctaFX ini antara *trader* dan *broker* ini sama sama menyerahkan modalnya, apakah bisa dikategorikan ke salah satu akad kerjasama?

4. Narasumber : *CFD* ini tidak bisa dikategorikan ke dalam akad apapun karena salah satu syarat muamalah sudah rusak. *CFD* bisa dikatakan sebagai bentuk kerjasama atau syirkah. Alasannya karena *trader* dan *broker* sama-sama menyerahkan modal. Tetapi syirkah yaitu kerja sama dua pihak atau lebih dalam berusaha yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama. Dalam praktiknya *CFD* ini kerugian hanya ditanggung oleh pihak *trader* saja. Ketika harga turun pihak *broker* tidak mendapatkan kerugian sama sekali. Meskipun spekulatif harganya bisa naik atau turun, tapi ketika sudah memiliki barang hal ini diperbolehkan. Dilihat bentuk kerjasamanya juga hampir menyerupai mudharabah yaitu apabila orang yang melakukan transaksi trading ini tidak mempunyai modal. Tetapi yang membuat akad ini rusak dikarenakan dalam praktiknya *CFD* ini kerugian hanya ditanggung oleh pihak *trader* saja.
5. Peneliti : bagaimana tanggapan anda terkait leverage pada *CFD* OctaFX?
6. Narasumber : Terdapatnya sistem *leverage* jadi secara akad barang belum pindah kepemilikan, apakah objek yang diperdagangkan itu sudah memiliki hak kepemilikan secara penuh ke *trader*. Harus adanya unsur kesempurnaan kepemilikan. Praktik *CFD* dengan sistem margin yang rendah dan leverage yang tinggi memberikan dampak terhadap kepemilikan objek yang diinvestasikan. *Trader* hanya meyerahkan modal sedikit dengan *leverage* atau modal yang diberikan *broker* lebih tinggi. Tidak bisa dikatakan akad jual beli, karena objek atau aset yang diperjualbelikan tidak ada dan sepenuhnya belum menjadi milik *trader*.
7. Peneliti : Bagaimana metode istinbath hukum yang digunakan Ormas Nahdlatul Ulama?
8. Narasumber : Metode istinbath hukum yang digunakan yaitu Metode Manhaji.

Adanya spekulatif seperti judi karena dikatakan judi *trader* belum memiliki barang. Ketika barang tersebut sudah menjadi milik *trader* maka tidak bisa disebut judi. Transaksinya sudah jelas terkait siapa yang menjual dan harga

yang ditetapkan diawal. Hukum dari karena akadnya tidak bisa diidentifikasi. Terdapat dalam Surat An Anfal ayat 46, hadist *Riwayat Ahmad Abu Dawud, An Nasa'i, At Tirmizy, Ibnu Majah, As Syafi'i, Ibnul Jarud, Ad Daraquthny, Al Baihaqy dan Ibnu Hazm* dan kitab *Al Muntaqa* oleh Al Baji 5/41.

E. Bapak Mohammad Luqman, Ketua Gerakan Pemuda Anzor NU Kabupaten Banyumas, wawancara pada tanggal 21 Juli Pukul 09.30 WIB.

1. Peneliti : Bagaimana pendapat anda terkait *Contract For Differencess* pada OctaFX?
2. Narasumber : Dalam *CFD* OctaFX hanya jual beli kontrak saja. Bisa dikatakan gharar karena tidak ada kepemilikan objek dalam transaksi yang dilakukan. Dalam rukun jual beli barang tidak ada cacat atau hal yang disembunyikan. Perjanjian atau kontrak yang terdapat dalam *CFD* OctaFX bersifat temporary atau tidak mengikat lama antara kedua belah pihak. Ketika pengguna menganggap ini bertaruh maka hukumnya haram, karena hanya mengharapkan keuntungan dari naik turunnya harga. *CFD* ini tidak bisa dikategorikan sebbagai investasi karena produk yang ditransaksikan hanya kontraknya saja.
3. Peneliti : Bagaimana pendapat anda tentang *Contract For Differencess* pada OctaFX ini antara *trader* dan *broker* ini sama sama menyerahkan modalnya, apakah bisa dikategorikan ke salah satu akad kerjasama?
4. Narasumber : Misal kita kategorikan sebagai syirkah, syirkah ini memang bentuk kerjasama. yaitu kerja sama dua pihak dalam berusaha yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama. Dalam praktiknya *CFD* ini kerugian hanya ditanggung oleh pihak *trader* saja. Ketika harga turun pihak *broker* tidak mendapatkan kerugian sama sekali.
5. Peneliti : bagaimana tanggapan anda terkait *leverage* pada *CFD* OctaFX?
6. Narasumber : misal dikategorikan sebagai kontrak utang, dalam kontrak utang harus ada kepastian membayar dan tanpa adanya bunga.

7. Peneliti : Dalam menentukan metode istinbath hukum yang dipakai Gerakan Pemuda Ansor menggunakan metode yang mana?
8. Narasumber : Metode yang dipakai yaitu Metode manhaji. Suatu cara istinbat hukum dengan mengikuti kaidah-kaidah dan jalan pikiran yang telah ditulis oleh para Imam mazhab. Dalam *CFD* ini terdapat unsur judi yang jelas dari adanya spekulasi. Terdapat dalam Surah al-Maidah ayat 90 dan Kitab Al Hawi Al Kabir 5/25.
9. Peneliti : bagaimana solusi agar *CFD* ini dihalalkan menurut kaidah fikih?
10. Narasumber : memperbaiki sistem objek yang ditransaksikan, melakukan peleggalan investasi online ke pemerintah.



## DOKUMENTASI WAWANCARA

### 1. Wawancara dengan bapak Ahmad Hadidul Fahmi



### 2. Wawancara dengan bapak Sabar Munanto



3. Wawancara dengan Bapak KH. Mughni Labib

